

**ANALISIS YURIDIS PERANAN KEPOLISIAN
DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PERTAMBANGAN TANPA IZIN
(Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Bintan)**

TESIS



Oleh :

MARGANDA PANDAPOTAN, SH

NIM : 20302300429
Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG


SEMARANG

2024

**ANALISIS YURIDIS PERANAN KEPOLISIAN
DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PERTAMBAHAN TANPA IZIN
(Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Bintan)**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

MARGANDA PANDAPOTAN, SH

NIM : 20302300429

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**ANALISIS YURIDIS PERANAN KEPOLISIAN
DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PERTAMBAHAN TANPA IZIN**
(Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Bintan)

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MARGANDA PANDAPOTAN**
NIM : 20302300429
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. H. D. Djunaedi, S.H., Sp.N.
NIDN : 88-9782-3420

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701




**ANALISIS YURIDIS PERANAN KEPOLISIAN
DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PERTAMBAHAN TANPA IZIN**

(Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Bintan)

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **21 November 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota


Dr. H. D. Djunaedi, S.H., Sp.N.
NIDN : 88-9782-3420


Anggota,


Dr. Arpangl, S.H., M.H
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARGANDA PANDAPOTAN

NIM : 20302300429

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS PERANAN KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN

(Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Bintan)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(MARGANDA PANDAPOTAN)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARGANDA PANDAPOTAN

NIM : 20302300429

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PERANAN KEPOLISIAN
DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PERTAMBAHAN TANPA IZIN**
(Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Bintan)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(MARGANDA PANDAPOTAN)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul ” Analisis Yuridis Peranan Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Bintan)”, Adapun tujuan penulisan Tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Keberhasilan penyusunan Tesis ini tidak dapat terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada Yang Terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Juga selaku ketua Penguji
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. kepada pembimbing pedulis.....
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Rekan-rekan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang banyak membantu penulis sehingga tersusunnya Tesis ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan dan kebesaran hati, penulis mengharapkan saran-saran dan kritik yang bersifat positif serta konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat berguna dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya.

Semarang, November 2024
Penulis


MARGANDA PANDAPOTAN



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SAMPUL	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PLAGIASI	v
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	14
G. Metode Penelitian.....	27
1. Metode Pendekatan	28
2. Spesifikasi Penelitian	28
3. Sumber Data.....	28
4. Metode Pengumpulan Data	29
5. Analisis data.....	30
H. Sistematika Isi Tesis	31
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	33

A. Pengaturan Hukum Peranan Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidna Pertambahan Tanpa Izin	33
B. Tindak Pidana Pertambahan Tanpa Ijin	37
C. Pengertian Penyidikan oleh Kepolisian	63
D. Tugas dan Wewenang Kepolisian dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pertambahan Tanpa Izin.....	68
BAB III Hasil Penelitian dan pembahasan	
A. Hambatan dan Pelaksanaan Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pertambahan tanpa Izin	76
B. Solusi dalam mengatasi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana Tindak Pidana Pertambahan tanpa Izin)	78
BAB IV.PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	xiii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana. Suatu negara hukum yang diselenggarakan berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 mutlak memerlukan perangkat undang-undang yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat di dalam bumi Indonesia.² Kegiatan usaha penambangan yang dilakukan tanpa izin maka dapat dikenakan pidana sebagaimana tertuang pada ketentuan pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa, “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan bahan galian (tambang)³. Bahan galian tambang tersebut berupa emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan

¹ Pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

² Salim, HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 53

³ Bambang Prabowo Soedarso, *Potret Hukum Pertambangan di Indonesia Dalam Era UU No. 4 Tahun 2009*, Jurnal Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Volume 6 Nomor 3, Jakarta, 2009, hlm. 411.

masih banyak lagi potensi alam lainya yang dapat menopang pembangunan negara.⁴ Bahan galian merupakan mineral asli dalam bentuk aslinya, Semua bahan tambang itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk seluruh bangsa Indonesia.

Hal ini mencerminkan pentingnya setiap pengelolaan atau pengusahaan hanya dapat dilakukan dengan adanya izin dari negara. Penegasan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur dan mengawasi dalam bentuk peraturan Perundang-Undangan. Ketentuan konstitusi dimaksud merupakan sumber hukum tertinggi dalam pengelolaan dan pengusahaan terhadap sumber daya alam (SDA) di Indonesia yang bertujuan mewujudkan sebesar- besarnya keadilan dan kemakmuran rakyat.⁵

Bahan tambang merupakan kekayaan alam yang sifatnya, tidak dapat diperbaharui dan mempunyai jumlah yang sangat terbatas tentu saja memiliki nilai yang ekonomis sangat tinggi. Adanya nilai ekonomi yang sangat tinggi tersebut menjadi faktor usaha bahan tambang ini menjadi sebuah industri baik oleh pemerintah maupun swasta, keberadaan kegiatan tambang juga memiliki dampak yang negatif.

Kegiatan pertambangan selalu diidentikan dengan kerusakan lingkungan dan hal lain sebagainya, pengerjaan yang tidak sesuai dengan standar operasional pertambangan, ketidakpedulian terhadap masalah lingkungan disekitarnya. Masalah dengan masyarakat sekitar wilayah, dan izin kegiatan pertambangan merupakan permasalahan yang hadir dalam kegiatan pertambangan.

Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup baik karena terjadinya pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif dari kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (*economic cost*), dan

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 4.

⁵ Achmad Surya, Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin di Kabupaten Bener Meriah, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019, hlm. 126-140.

terganggunya sistem alami (*natural system*).⁶ Hal itupun berlaku apabila kegiatan penambangan mineral dan batubara. Pengelolaan sumber daya alam tambang tidak dapat sembarangan.

Melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan salah satu tindak pidana khusus yang tercantum dalam tindak pidana lingkungan hidup. Tindak pidana khusus lingkungan hidup dalam lingkup pertambangan sangat terkait pula dengan izin-izin, yang wajib memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan dan kajian-kajian lain yang berpotensi merusak lingkungan pertambangan.

Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara banyak mengatur tentang Izin Usaha

Pertambangan (IUP) Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pada Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Minerba. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Dalam hal memberikan IUP merupakan kewenangan pemerintah.

Pertambangan berizin di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi, termasuk revisi terbaru Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang menggantikan PP Nomor 96 Tahun 2021. Aturan ini mengatur kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba), terutama dalam hal perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Salah satu perubahan penting adalah prioritas pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam

⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hlm. 2.

Surat terkait pertambangan biasanya berupa surat izin usaha pertambangan (IUP) atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan dan perizinan pertambangan. Beberapa contoh jenis surat atau dokumen yang sering ditemukan dalam konteks pertambangan antara lain:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP): Surat ini diberikan oleh pemerintah sebagai izin resmi bagi perusahaan tambang untuk melakukan kegiatan eksplorasi atau produksi mineral dan batu bara. IUP ini dikeluarkan berdasarkan evaluasi terhadap kelayakan teknis, lingkungan, serta ekonomi dari proyek tambang.
2. Surat Izin Operasi Produksi: Dokumen ini diberikan kepada perusahaan setelah tahap eksplorasi berhasil dilakukan dan perusahaan siap memulai operasi produksi. Surat ini juga mencakup komitmen perusahaan untuk mematuhi standar lingkungan dan membayar royalti kepada negara.
3. Surat Izin Lingkungan: Sebelum operasi tambang dapat dimulai, perusahaan harus mendapatkan izin lingkungan, yang mengonfirmasi bahwa mereka telah melakukan analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan memenuhi syarat untuk mengelola dampak tersebut.
4. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan: Surat ini dikeluarkan ketika perusahaan tambang mengajukan perpanjangan izin berdasarkan kinerja dan pemenuhan kewajiban, sesuai dengan peraturan seperti PP Nomor 25 Tahun 2024 yang memperbarui aturan tentang perpanjangan izin operas

Selain itu, PP tersebut juga mensyaratkan beberapa kriteria untuk perpanjangan izin, seperti kepemilikan saham oleh entitas Indonesia, ketersediaan cadangan tambang, serta komitmen pada pengelolaan lingkungan dan peningkatan penerimaan negara

Hingga pertengahan 2024, tercatat terdapat ribuan izin usaha pertambangan yang aktif di Indonesia, yang mencakup izin operasi produksi, eksplorasi, dan lainnya.

Pemerintah juga secara berkala melakukan evaluasi terhadap kepatuhan dan kinerja pemegang izin ini

Fakta empiris akan persoalan terkait dengan penambangan yang dilakukan secara ilegal (tanpa izin) masih saja terjadi di Indonesia.⁷ Seperti yang terjadi di Pulau Bintan yang menjadi wilayah hukum Satuan Reserse Kriminal Polres Bintan, melakukan penangkapan terhadap 2 orang laki-laki yang berinisial AM (51) dan ST Als M (48) karena telah melakukan penambangan pasir ilegal.

Satreskrim Polres Bintan telah melakukan penangkapan terhadap 2 orang yang sedang melakukan penambangan pasir ilegal. Kedua tersangka melakukan kegiatan penambangan pasir tanpa ijin di desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang dengan menggunakan mesin sedot pasir dan kemudian pasir tersebut disekop ke dalam truk lori lalu dijual.⁸

Polisi Republik Indonesia memiliki peran penting didala masyarakat karena tugas-tugas pokoknya yang dapat menciptakan suatu kestabilan nasional yaitu sebagai pembimbing, pengayom, dan pelayan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 2 tahun 2002. Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b) Menegakkan hukum dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

⁷ Gatot Supramono, *Hukum pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka cipta, Jakarta, 2012, hlm. 1.

⁸ <https://kepri.antaranews.com/berita/151047/polres-bintan-tangkap-dua-orang-penambang-pasir-ilegal/> diakses pada tanggal 14 Julii 2024 pukul 20.00 wib

Tindak pidana illegal mining di Bintan, khususnya terkait tambang pasir ilegal, masih menjadi masalah serius. kasus pertambangan pasir ilegal di bintan pada Kamis, 2023 Sekitar pukul 18.00 WIB, Tim Satreskrim Polres Bintan menerima informasi adanya kegiatan penambangan pasir tanpa izin di lokasi Gang Sawit Rt.003 Rw.002 Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Tim dari Satreskrim Polres Bintan segera menuju lokasi yang dicurigai dan mendapati kegiatan penambangan pasir menggunakan mesin penyedot. Pasir tersebut diambil dari dalam kolam menggunakan pipa yang terhubung langsung dari mesin penyedot dan dimuat ke dalam Pasir disedot dari kolam dan dipindahkan secara manual menggunakan sekop ke dalam lori yang datang untuk membeli pasir. Pasir juga disimpan di lokasi penumpukan sementara untuk dikeringkan sebelum dijual. Kegiatan tersebut dilakukan oleh tersangka Alimansur dan Silvester Turut.

Penambangan ini dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang. Setelah diperiksa, para tersangka tidak bisa menunjukkan dokumen legal apa pun terkait kegiatan mereka. Alimansur (Alias Ali bin Kumar) Menyedot pasir dari kolam ke lori dan menyekop pasir dari penampungan ke lori. Silvester Turut (Alias Marsel bin Darus) Peran: Membantu Alimansur dalam menyekop pasir dan mengoperasikan mesin penyedot pasir. Barang Bukti yang Diamankan yaitu, 1 set mesin penyedot pasir, 1 unit mesin penyedot air, 4 buah pipa paralon ukuran 4 inci, 1 buah jerigen berisi \pm 20 liter BBM 2 sekop dan 1 buah cangkul, Pasir hasil penambangan sebanyak \pm 18 meter kubik di lokasi penumpukan, Uang tunai sebesar Rp. 520.000 (hasil penjualan pasir), 1 unit lori HINO Dutro 110 LD warna hijau dengan muatan \pm 2 meter kubik pasir. 1 unit lori TOYOTA Dyna Rino warna merah dengan muatan \pm 1,5 meter kubik pasir, Surat Perintah Penangkapan untuk Alimansur dan Silvester dikeluarkan pada 10 Maret 2023. Surat Perintah Penahanan dikeluarkan pada 11 Maret 2023., Penahanan diperpanjang berdasarkan surat dari Kejari Bintan hingga 9 Mei 2023., Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dari Satreskrim Polres Bintan, dilakukan penyitaan

terhadap mesin penyedot pasir, peralatan pertambangan, dan kendaraan yang digunakan Penahanan Alimansur dan Silvester diperpanjang hingga 9 Mei 2023 berdasarkan surat dari Kejari Bintan. Surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada 15 Maret 2023 memberikan persetujuan penyitaan barang bukti terkait kasus ini.

Keterangan Saksi I - Indrian Sigit Permana (Polri): Saksi menyatakan bahwa ia dan timnya dari Satreskrim Polres Bintan menangkap Alimansur dan Silvester saat mereka melakukan penambangan pasir tanpa izin di lokasi tersebut. Saksi menjelaskan alat-alat yang digunakan serta peran dari masing-masing tersangka. Saksi II – M Kurniawan Ruviaminsyah (Polri): Saksi yang juga ikut dalam penangkapan menjelaskan kronologi penangkapan pada 9 Maret 2023. Ia mengonfirmasi bahwa tidak ada izin resmi untuk kegiatan tersebut, dan barang bukti berupa mesin penyedot pasir serta lori berisi pasir diamankan di lokasi. Saksi III - Ramli (Sopir Lori) Saksi mengakui bahwa ia membeli pasir dari lokasi tersebut atas perintah saudari Tiara. Ia mengangkut pasir ke tempat tujuan dengan upah Rp 330.000 per lori, dan menyatakan tidak tahu bahwa penambangan tersebut ilegal. Saksi IV - Rizkhi Alif Desi Anggara (Alias Angga, Sopir Lori). Angga menyatakan bahwa ia disuruh membeli pasir oleh majikannya, saudari Tiara, dan tidak mengetahui bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki izin resmi. Saksi V - Dipien (Pemilik Toko Istana Bata) Saksi adalah pemilik toko yang memerintahkan Angga untuk membeli pasir dari lokasi tersebut. Ia menyatakan bahwa ia telah membeli pasir dari Alimansur dan Silvester sejak akhir Februari 2023 dan menyadari bahwa tidak ada izin yang dimiliki oleh para penambang. Saksi VI - Asim Bin Arin (Ketua RW Setempat) Sebagai Ketua RW, Asim menyatakan bahwa ia mengetahui adanya kegiatan penambangan pasir tanpa izin dan bahwa ia telah menyuruh para penambang untuk menghentikan aktivitas tersebut sebelum penangkapan dilakukan oleh polisi. Buana Sjahboeddin, Ahli dari Kementerian ESDM Ahli menjelaskan bahwa kegiatan penambangan pasir tanpa izin merupakan pelanggaran serius terhadap Pasal 158 jo Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU

No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ia juga memberikan penjelasan teknis mengenai proses pertambangan yang legal dan pengawasan usaha pertambangan di Indonesia. Pasal 158 Jo Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tersangka diduga melanggar hukum karena melakukan kegiatan penambangan tanpa izin, yang dikenai ancaman pidana sesuai ketentuan di atas.

Peran Polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai penegak hukum berdasarkan atas asas persamaan kedudukan hukum masyarakat (*Equality before the law*) Aparat Kepolisian sebagai penegak hukum sudah seharusnya dapat menjadi panutan masyarakat, mampu menjadi pengendali dan sahabat masyarakat memiliki kualitas komunikasi yang baik. Undang-undang sudah mengatur secara tegas bagaimanakah tugas aparat kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap masyarakatnya, termasuk kedudukannya sebagai pelayan masyarakat tanpa membedakan suku, ras, agama, ekonomi dan budayanya.⁹

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk menjadikannya sebuah karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul “Analisis Yuridis Peranan Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Bintan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengangkat beberapa permasalahan akan dibahas lebih lanjut. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum peranan kepolisian dalam proses

⁹ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 34

penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin?

- b. Bagaimana peranan, hambatan dan solusi kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat di ketahui bahwa tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum peranan kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan, hambatan dan solusi kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin.

D. Manfaat Penelitian

Mengacu kepada perumusan masalah yang telah penulis kemukakan diatas, penulis berkeinginan untuk meneliti mengenai “Analisis Yuridis Peranan Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Bintan)”. Adapun manfaat penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

E. Manfaat Penelitian

Mengacu kepada perumusan masalah yang telah penulis kemukakan diatas, penulis berkeinginan untuk meneliti mengenai “Analisis Yuridis Peranan Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin

(Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Bintang)”. Adapun manfaat penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau bahan bacaan tambahan yang akan mengedepankan disiplin ilmu hukum secara teoretis. Penulisan Tesis ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai peranan kepolisian dugaan dalam proses penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin. Selain itu diharapkan bermanfaat sebagai bahan acuan atau referensi dalam meneliti hal-hal yang serupa dan penulisan tesis ini mampu membantu para pembaca sebagai pengembangan bahan perkuliahan serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan baru di bidang ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan jalan keluar praktis¹⁰ yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti. Disamping itu sebagai bahan masukan bagi para praktisi yang terlibat langsung serta dapat mengungkap teori-teori baru guna pengembangan terhadap teori-teori yang sudah ada dalam menjalankan suatu kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang ketertiban umum. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

- i. Sebagai bahan masukan kepada pihak terkait dengan analisis yuridis peranan kepolisian dan juga Dinas Lingkungan Hidup dugaan dalam proses penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin.
- ii. Sebagai informasi atau khasanah ilmu bagi masyarakat untuk bisa lebih

mengetahui terkait analisis yuridis peranan kepolisian dugaan dalam proses penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin.

- iii. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait dengan peranan kepolisian dugaan dalam proses penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman operasional yang akan di digunakan dalam membangun konsep¹⁰. Dalam pelaksanaan proses penelitian. didalam penelitian hukum normatif maupun empiris dimungkinkan untuk menyusun kerangka konsep tersebut, sekaligus menentukan defenisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisi dan konstruksi data¹¹. Untuk selanjutnya peneliti memberikan definisi operasional dari beberapa variabel yang terkandung dalam judul tesis penelitian ini yang dimaksud dengan:

- a. Analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.¹²
- b. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peranan adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain (film, sandiwara, dsb) ia berusaha bermain baik dalam semua

¹⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2012, hlm. 95

¹¹ Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 12

¹² Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praksis*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 118

yang dibebankan kepadanya.¹³

- c. Kepolisian adalah suatu penegak hukum Dalam tugasnya dia mencari informasi dengan, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli. Peran polisi di masyarakat adalah sebagai penjaga keamanan ketertiban masyarakat dengan menindak para pelanggar hukum¹⁴
- d. Penyidikan adalah adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁵
- e. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.¹⁶
- f. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.¹⁷
- g. Tanpa izin adalah tidak legal; tidak menurut hukum; tidak sah.¹⁸

¹³ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hlm. 1051

¹⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

¹⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

¹⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

¹⁷ Hasan Alwi, *Op.cit*, hlm. 1276

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010. hlm. 15.

G. Kerangka Teoretis

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan¹⁹. Sehingga berdasarkan acuan dan asumsi di atas maka dalam penelitian ini penulis menganalisis secara yuridis mengenai pelaksanaan dalam menentukan suatu kebijakan menggunakan beberapa teori antar lain:

a. Teori Hukum Positif (*Grand Theory*)

Grand Theory merupakan dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level. Disebut makro karena teori-teori ini berada pada level makro. Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Hukum Positif yang dicetuskan oleh Jhon Austin. Jhon Austin yang dikenal sebagai the founding father of legal positivism, bertolak dari kenyataan bahwa terdapat suatu kekuasaan yang memberikan perintah, dan ada pada umumnya orang mentaati perintah-perintah pemerintah. Tidak penting mengapa orang mentaati perintah-perintah pemerintah tersebut. Ada yang karena merasa berwajib memperhatikan kepentingan umum, ada yang karena takut akan kekacauan, ada yang karena merasa terpaksa, sama saja. Kalau tidak mentaati akan dijatuhkan sanksi.

Menurut Austin, untuk disebut hukum diperlukan adanya unsur; seorang penguasa (*Sovereignty*), ada suatu perintah (*command*), ada kewajiban untuk menaati (*duty*), ada sanksi bagi mereka yang tidak mentaati (*sanction*)²⁰. Positivisme hukum dikenal juga sebagai teori hukum yang menganggap bahwa pemisahan antara

¹⁹ Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta, 2008, hlm. 316.

²⁰ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*,: Kanisius, Yogyakarta, 2011. hlm. 40.

hukum dan moral, merupakan hal yang teramat penting. Positivisme membedakan apa yang membuat suatu norma menjadi eksis sebagai standart hukum yang valid dan apa yang membuat suatu norma menjadi eksis sebagai standart moral yang valid.

John Austin, seorang positivisme utama, mempertahankan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Austin mengartikan ilmu hukum (*jurisprudence*) sebagai teori hukum positif yang otonom dan dapat mencukupi dirinya sendiri. Ilmu tentang hukum berurusan dengan hukum positif dengan hukum lain yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan dan kejelekan. Tugas ilmu hukum hanyalah menganalisis unsure-unsur secara nyata ada dari sitem hukum modern. Sekalipun diakui bahwa ada unsurunsur yang bersifat historis, tetapi diabaikan dari perhatian. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara.²¹

Sumbangan Austin yang paling penting dalam teori hukum adalah digantinya perintah yang berdaulat yakni Negara bagi tiap-tiap cita keadilan dalam definisi hukum, Austin mendefinisikan hukum sebagai: Peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa di atasnya (*A rulle laid down for guidance of an intellegent being by an intellegent being having power over him*).²²

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016, hlm. 268.

²² W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum (susunan I)*, diterjemahkan dari buku aslinya "*Legal Theory*" oleh Mohamad Arifin, Jakarta: Rajawali, 2010. hlm. 149

Hukum sepenuhnya dipisahkan dari keadilan dan didasarkan tidak atas gagasan-gagasan tentang yang baik dan buruk, yang didasarkan atas kekuasaan yang lebih tinggi. Menurut Austin, hukum dibagi dalam:

- 1) Hukum yang diadakan oleh Tuhan untuk manusia (Hukum Tuhan), dan
- 2) Undang-undang yang diadakan oleh manusia untuk manusia (hukum

manusia). Hukum manusia dapat dibagi ke dalam:

- a) undang-undang yang disebut hukum yang sebenarnya (*positif law*), yaitu undang-undang yang diadakan oleh kekuasaan politik untuk orang-orang politis yang merupakan bawahannya, dan
- b) Undang-undang yang disebut hukum yang tidak sebenarnya adalah undang-undang yang tidak diadakan langsung atau tidak langsung oleh kekuasaan politik (*morality positif*).

Positivisme yang lain adalah teori murni hukum Kelsen (*the pure of law theory*). Hans Kelsen tegas tidak menganut hukum alam walau mengemukakan adanya azas-azas hukum umum sebagaimana tercermin dalam Grundnorm/ Ursprungnormnya. Ada dua teori yang dikemukakan Hans Kelsen:

- 1) Pertama ajaran tentang hukum murni yang menyatakan bahwa hukum itu harus dibersihkan daripada anasir-anasir yang tidak yuridis seperti etis, sosiologis, politis, dan sebagainya, dan;
- 2) Kedua, tentang *Stufenbau des recht* yang mengutamakan tentang hierarkis dari pada peraturan perundang-undangan.²³

²³ Lili Rasyidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 63.

Fokus utama teori hukum murni bukanlah salinan ide transendental yang sedikit banyak tidak sempurna²⁴, teori hukum murni ini tidak berusaha memandang hukum sebagai anak cucu keadilan, sebagai anak dari orang tua yang suci. Ia memegang teguh suatu perbedaan yang tegas antara hukum empirik dan keadilan transendental dengan meniadakan keadilan transendental dari perhatian spesifik.

Ajaran hukum murni Kelsen tidak memberi tempat unsur sosiologis, ia hanya memandang hukum sebagai *sollenskategori* dan bukan *seinskategori*²⁵; orang mentaati hukum karena merasa wajib mentaatinya sebagai suatu kehendak negara. Hukum itu tidak lain merupakan kaidah ketertiban yang menghendaki orang mentaatinya sebagaimana seharusnya. Seorang pembeli seharusnya membayar, namun apakah dalam kenyataannya si pembeli membayar atau tidak, itu soal yang menyangkut kenyataan dalam masyarakat dan hal itu bukan menjadi wewenang ilmu hukum.

Ajaran *Stufenbautheory* berpendapat bahwa suatu sistem hukum adalah merupakan suatu hierarkhis dari pada hukum dimana suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan hukum lainnya yang lebih tinggi. ²⁶ Sebagai ketentuan tertinggi adalah *Grundnorm* atau norma dasar yang bersifat hipotetis. Ketentuan lebih rendah adalah lebih konkrit dari ketentuan yang lebih tinggi.

Dalam sistem hukum Indonesia dikenal tata urutan peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang

²⁴ Kudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2015, hlm. 67.

²⁵ Lili Rasyidi, *Op.cit*, hlm. 64.

²⁶ *Ibid*, hlm. 65.

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

b. Teori Sistem Hukum (*Middle Theory*)

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu grand theory.²⁷ *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori sistem hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).²⁸

²⁷ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory)* Dalam Hukum, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 43.

²⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, "The Legal System: A Social Science Perspective"*, Nusa Media, Bandung, 2009, hal. 16.

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan: *“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction...Strukture also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Komponen-komponen berikut membentuk struktur sistem hukum: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk kasus yang diizinkan untuk diadili), dan proses banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga mengacu pada hal-hal seperti bagaimana legislatif dibentuk, kekuasaan dan batasan presiden, protokol kepolisian, dan lain-lain. Untuk melaksanakan perangkat hukum yang ada, struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan bagaimana ketentuan resmi undang-undang itu dilaksanakan. Struktur ini menunjukkan operasi dan pelaksanaan sistem hukum, termasuk pengadilan, legislatif, dan badan peradilan. Sembari membahas struktur sistem hukum di Indonesia, misalnya, kita juga harus membahas susunan organisasi-organisasi yang bertugas menegakkan hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.²⁹

Substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M. Friedman, Op.cit): *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the*

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2012, hal. 24.

*actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.*³⁰

Substansi dari sistem hukum adalah komponen lain. Aturan, standar, dan pola perilaku manusia aktual yang menjadi bagian dari sistem itu adalah yang dimaksud dengan substansinya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan substansi hukum karena bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat: *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the eliminate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.*³¹

Budaya hukum berkaitan dengan budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum (termasuk budaya hukum aparat penegak hukum). Penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif tanpa didukung oleh budaya hukum di antara mereka yang berperan dalam sistem dan masyarakat, sebaik apapun struktur hukum yang disusun untuk menjalankan norma hukum yang telah ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukumnya. Hukum tidak lebih dari seperangkat cita-cita yang ingin diwujudkan oleh hukum, seperti halnya rekayasa sosial. Tidak hanya perlu memiliki hukum dalam arti aturan atau regulasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum ini dipraktikkan, atau, dengan kata lain, untuk memastikan bahwa akan ada penegakan hukum, untuk memastikan bahwa fungsi hukum untuk membimbing masyarakat ke arah yang lebih baik tercapai. kepolisian yang efektif.³² Jadi

³⁰ Lawrence M. Friedman, *Op.cit*, hal. 17

³¹ *Ibid*,

³² Munir Fuady, *Op.cit*., hlm. 4

bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangan undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.³³

c. Teori Kepastian Hukum (*Applied Theory*)

Applied theory yaitu teori yang diterapkan dalam pembuatan tesis ini adalah teori keadilan. Kata “kepastian” mengacu pada suatu hal (pernyataan) yang tidak ada batasnya atau batasannya. Pada dasarnya, hukum harus jelas dan adil. Jelas sebagai standar perilaku dan keadilan, karena kode etik diperlukan untuk membenarkan suatu perintah yang dianggap wajar. Hukum hanya dapat memenuhi tujuannya jika adil dan dilaksanakan dengan pasti. Pertanyaan tentang kepastian hukum hanya dapat memiliki jawaban normatif, bukan sosiologis.³⁴

Hukum, dalam pandangan Kelsen, adalah seperangkat norma. Dengan menawarkan beberapa pedoman tentang apa yang harus dilakukan, norma adalah pernyataan yang menekankan komponen "harus" atau *das sollen*. Norma adalah kreasi dan perilaku manusia yang disadari. Standar umum hukum berfungsi sebagai panduan tentang bagaimana orang harus bertindak dalam masyarakat, baik dalam interaksi dengan orang lain maupun dengan masyarakat secara keseluruhan. Undang-undang ini berfungsi sebagai batasan bagi kemampuan masyarakat untuk membebani atau membalas individu. Adanya kepastian hukum sebagai akibat dari keberadaan dan penerapan peraturan tersebut.³⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum menjamin bahwa hukum akan dilaksanakan dengan baik. Untuk memastikan bahwa hukum adalah aturan yang

³³ Achmad Ali, *Op.cit.*, hlm. 97.

³⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm.158.

harus diikuti, harus dilakukan upaya untuk mengaturnya melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak-pihak yang bereputasi dan berwibawa.³⁶

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.³⁷

Apabila suatu peraturan dibuat dan dilaksanakan dengan penuh keyakinan karena rasional dan jelas, maka dikatakan mempunyai kepastian hukum. Logika dan jelas dalam artian tidak menimbulkan pertanyaan (banyak kemungkinan penafsiran). Jelas dalam arti bahwa ia terintegrasi ke dalam sistem norma dengan norma lain untuk mencegah konflik norma. Kepastian hukum adalah keadaan memiliki hukum yang tidak ambigu, permanen, konsisten, dan penerapannya tidak terpengaruh oleh kondisi subyektif. Keadilan dan kepastian bukan hanya

³⁶ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 89

³⁷ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 217.

persyaratan moral; mereka juga benar-benar mendefinisikan hukum. Hukum yang tidak pasti yang tidak ingin adil lebih buruk daripada hukum yang buruk.³⁸ dilakukan karena ada aturan-aturan umum yang berlaku; dan kedua, berarti rakyat mendapat perlindungan hukum dari tindakan sewenang-wenang pemerintah karena ada aturan-aturan umum yang berlaku. bahwa Negara dapat memaksakan atau melaksanakan terhadap individu.³⁹

Kepastian hukum berfungsi sebagai jaminan bahwa hukum itu adil. Norma yang mempromosikan keadilan harus benar-benar berfungsi sebagai hukum yang dipatuhi. Keadilan dan kepastian hukum merupakan komponen hukum yang tidak dapat dipisahkan, menurut Gustav Radbruch. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban suatu negara, menurutnya, keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan. Hukum positif juga harus selalu diikuti. Cita-cita yang ingin dicapai adalah nilai-nilai keadilan dan kebahagiaan yang dilandasi asas kepastian hukum.⁴⁰

H. Metode Penelitian

Penelitian adalah penyidikan atau investigasi yang terkelola, sistematis berdasarkan data, kritis, objektif, dan ilmiah terhadap suatu masalah yang spesifik yang ditujukan untuk menemukan alternatif penyelesaian masalah yang terkait. Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. Jadi metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Metode digunakan dalam sebuah penelitian yang pada dasarnya

³⁸ CST Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 385.

³⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2009, hlm.23.

⁴⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2012, hlm. 95

merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.⁴¹ Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini hanya melakukan analisis hanya sampai pada taraf detesis, yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan⁴². Spesifikasi Penelitian atau dapat dikatakan jenis penelitian adalah suatu pilihan jenis format penelitian didalam meneliti objek penelitian pada bidang ilmu hukum yang diteliti oleh peneliti.

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya spesifikasi penelitian hukum oleh Soerjono Soekanto dibedakan yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris⁴³. Penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Peneliti dalam melakukan penelitian atas objek penelitian ini telah menetapkan spesifikasi penelitian Hukum Normatif.

Spesifikasi dan/atau jenis penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif sekaligus menggabungkan dengan penelitian hukum yang bersifat

⁴¹ Bambang Sugono, *Metoda Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.

⁴² Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial lainnya*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009, hlm. 63.

⁴³ *Ibid*, hlm. 81.

sosiologis (empiris) dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan melalui wawancara dan data sekunder sebagai sumber/bahan informasi berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah penggabungan metode antara pendekatan normatif "*legal research*" dengan metode pendekatan empiris "*Juridis Sociologies*". Mekanisme penelitian dengan metode pendekatan gabungan ini dilakukan dengan cara penguraian penjelasan penelitian cara induktif mengarah kepada cara deduktif dan sebaliknya. Hal ini dilakukan oleh penulis untuk membantu menjelaskan tentang duduk hubungan antar variabel penelitian dan objek penelitian sehingga dapat menghasilkan suatu pengertian yang sangat membantu pembaca khususnya peneliti serta kaum akademisi.

c. Lokasi, Populasi dan Sample

a. Lokasi

Lokasi penelitian ini adalah dilaksanakan di Kabupaten Bintan tepatnya pada Kepolisian Resor (Polres) Bintan yang beralamat di Bintan Buyu, Kec. Tlk. Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau 29133. Penentuan lokasi tersebut ditetapkan berdasarkan data penanganan tindak pidana pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Bintan.

b. Populasi

Populasi adalah populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga⁴⁴. Populasinya adalah seluruh petugas kepolisian khususnya yang tergabung dalam Satreskrim Polres Bintan.

c. Sampel

Adapun Untuk Sampel digunakan oleh penulis adalah teknik acak yakni dengan perincian 3 (tiga) orang aparat kepolisian yang terdiri dari 1 (satu) orang Kasat Reskrim dan 2 (dua) orang Penyidik dalam Satreskrim Polres Bintan.

d. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian gabungan antara penelitian hukum normatif (*library research*) dengan penelitian observasi (*observational research*), sedangkan dilihat dari sifatnya adalah analitis, dimana penulis melakukan upaya eksplorasi data yang bersifat verbal yang bersumberkan dari literatur-literatur yang penulis dapatkan perpustakaan serat dengan data yang penulis dapat di lapangan kemudian dianalisis guna memperoleh kesimpulan secara deduktif.⁴⁵ Sebagai data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.⁴⁶

Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang sedang melakukan penelitian. Adapun contoh dari data

⁴⁴ Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES, 2009, hlm. 34

⁴⁵ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Roke Sarasin, 2010, hlm. 92.

⁴⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 24. Lihat Juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

primer seperti data hasil wawancara langsung, hasil survei, dan kuesioner terhadap responden.

Data sekunder adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu terbagi:

- a. Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan topik penelitian, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak dan elektronik). Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Jadi

bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoretis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif (atau praktik yudisial juga).⁴⁷

- c. Bahan hukum tertier, seperti kamus, esniklopedia, website, dan sebagainya yang sejenis dengan bahan hukum tertier tersebut yang dapat menunjang penelitian ini.

e. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mendiskripsikan penelitian, kemudian melakukan komparatif antara data dengan teori-teori hukum, ahli hukum dan peraturan perundang-undangan, dimana analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data. Sedangkan penarikan kesimpulan akan digunakan metoda deduktif, yaitu penulis mengambil data-data, keterangan-keterangan, pendapat-pendapat, yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

f. Sistematika isi tesis

Dalam penulisan tesis yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PERANAN KEPOLISIANDALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN (STUDI PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BINTAN)”. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

⁴⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Op.cit*, hal. 155.

Dari yang telah diuraikan diatas, maka dapatlah dikemukakan sistematika isi yang secara garis besarnya terdiri dari 4 Bab, yang mana tiap-tiap Bab disusun dan terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, memuat tentang Latar Belakang Permasalahan yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga terdapat juga Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, memuat tentang Pengertian Tindak Pidana Penggelapan, bentuk dan jenis-jenis tindak pidana penggelapan dalam KUHP, sanksi-sanksi tindak pidana penggelapan yang ada dalam KUHP.

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan, berisi tentang berjudul “Analisis yuridis peranan kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin (studi penelitian di wilayah hukum Polres bintang)”. Membahas mengenai peranan kepolisian dalam proses penyidikan pidana pertambangan tanpa izin (studi penelitian di wilayah hukum Polres bintang)

BAB IV : Penutup, merupakan penutup yang memaparkan kesimpulan serta saran-saran terhadap permasalahan penulisan tesis ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaturan Hukum Peranan Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin

Dalam ilmu hukum, istilah dasar "tindak pidana" adalah istilah yang secara singkat menggambarkan peristiwa tertentu dalam bidang hukum pidana. Oleh karena itu, tindak pidana harus didefinisikan secara ilmiah untuk membedakannya dari istilah yang biasa digunakan dalam praktik hukum. Karena istilah "tindak pidana" tidak begitu dikenal, kata "perbuatan" hampir selalu digunakan dalam perundang-undangan yang menggunakannya baik dalam pasal maupun dalam penjelasan.⁵³

Menurut Amir Ilyas, tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (mencocoki rumusan delik);
- 2) Memiliki sifat melawan hukum; dan
- 3) Tidak ada alasan pembenar.⁵⁴

perbuatan pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang bersifat melawan hukum dan diancam dengan pidana, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁵⁵

⁵³ Sudarto. Hukum Pidana dan Perkembangannya. Alumni, Bandung, 2014. hlm. 26

⁵⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkeng Offset, Yogyakarta, 2012, hlm. 28

Tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam Undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk Undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk Undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk Undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.⁵⁶

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan dapat diartikan selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

⁵⁶Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 49

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- 3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

- b. Unsur subjektif.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.⁵⁷

Penyelesaian perkara menurut KUHAP menganut sistem yang disebut peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Dalam sistem ini proses penyelesaian perkara pidana melalui beberapa tahap tertentu, yang setiap tahapnya ditangani oleh pejabat atau petugas yang berbeda, tetapi masing-masing pihak mendukung dalam proses penyelesaian perkara pidana.⁵⁸

B. Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin

Pengertian Pertambangan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memiliki arti “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang”.

Pengertian izin disini adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yaitu Bupati/Gubernur/Menteri sesuai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang menjadi kewenangannya masing-masing.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 50

⁵⁸ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asha Sukes, Jakarta, 2018, hlm. 39

Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan pertambangan aturan utamanya wajib meminta izin terlebih dahulu dari Negara/Pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.⁵⁹

Legalitas perusahaan bahan galian menurut Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah izin usaha pertambangan (IUP). Pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum pertambangan dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana *a quo* tidak saja dapat dikenakan terhadap orang perorangan tetapi juga kepada badan hukum (korporasi).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selain mengenal adanya tindak pidana *Illegal Mining* juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Macam-macam tindak pidana di bidang pertambangan adalah sebagai berikut:⁶⁰

⁵⁹ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, halaman 248

⁶⁰ *Ibid*, halaman 248

1. Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin

Sebagaimana telah diketahui diatas bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

2. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu

Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat. Oleh karena pemalsuan suratnya di bidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat dipidana berdasarkan Pasal 159 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang

dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00".⁶¹

3. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak

Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Yang dimaksud eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (Pasal 1 angka 15).

Oleh karena melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman berdasarkan Pasal 160 Ayat 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00".⁶²

4. Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi

⁶¹ *Ibid*, halaman 249

⁶² *Ibid*, halaman 249

melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui diatas bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Oleh karena terdapat dua tahap dalam melakukan usaha pertambangan maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur, melakukan kegiatan eksplorasi baru eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP Produksi. Pelanggarannya diancam dengan Pasal 160 Ayat 2 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00".Ketentuan tersebut digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengontrol perusahaan pertambangan yang nakal, ketika melakukan kegiatan eksplorasi sesuai dengan izinnya langsung melakukan kegiatan operasi produksi padahal belum menjadi pemegang IUP Eksploitasi.⁶³

5. Tindak pidana pencucian barang tambang

Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya atau money laundering, dimana uang yang berasal dari kejahatan “dicuci” melalui perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih”. Di bidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang, penambang-penambang gelap dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi hasil tambangnya sehingga sampai kemasyarakat merupakan barang tambang yang sah.

⁶³ *Ibid*, halaman 250

Tindak pidana pencucian barang tambang (*mining laundering*) dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00". Untuk dapat membongkar kejahatan tersebut tentu tidak mudah karena pada umumnya penambangan dilakukan di daerah pedalaman yang biasanya jauh dari keramaian dan sepi petugas, sehingga dibutuhkan adanya pengawasan intensif dengan kerja sama antara aparat Kementerian Pertambangan, Pemerintah Daerah setempat dan Kepolisian.⁶⁴

6. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan

Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancar karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat. Gangguan tersebut terjadi antara lain karena disebabkan jalan menjadi rusak akibat dilalui kendaraan-kendaraan berat, sungai dan sawah tertutup tanah galian, tanaman menjadi rusak, dan lain-lain.

Warga yang merasa dirugikan biasanya protes dengan menghalangi dengan berbagai cara agar penambangan tidak diteruskan. Terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00".

⁶⁴ *Ibid*, halaman 251

Akibat adanya gangguan dari masyarakat akan merepotkan pengusaha pertambangan karena proyeknya tidak dapat jalan, sebaiknya hal tersebut telah tergambar dalam analisis risiko sehingga pengusaha dapat menghindari akan timbulnya risiko yang akan terjadi. Misalnya jika jalan yang dilewati menuju proyek sebelum rusak berat segera diperbaiki tentu masyarakat akan senang.⁶⁵

7. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin

Ketentuan pidana yang telah dibicarakan di atas lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi : “Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00”. Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.⁶⁶

8. Tindak Pidana yang Pelakunya Badan Hukum

Badan hukum adalah sekelompok orang yang terkait suatu organisasi yang dipandang sebagai manusia pada umumnya. Suatu organisasi disebut badan

⁶⁵ *Ibid*, halaman 251

⁶⁶ *Ibid*, halaman 252

hukum apabila akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, pengesahan akta pendiriannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan Ham dan diumumkan dalam berita Negara RI. Dalam badan hukum kegiatannya dilakukan oleh pengurusnya. Oleh karena badan hukum dipandang sebagai manusia maka badan hukum dapat menjadi pelaku pidana dan yang bertanggung jawab adalah pengurusnya.

Dalam tindak pidana di bidang pertambangan badan hukum dapat sebagai pelaku pidananya sebagaimana diatur pada Pasal 163 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Meskipun demikian dalam undang-undang tersebut tidak memberikan pengertian tentang badan hukum. Istilah badan hukum disinggung dalam pengertian badan usaha. Pasal 1 angka 23 disebutkan Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan itu dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pelaku usaha di bidang pertambangan dalam Pasal 38 dan Pasal 65 terdiri atas badan usaha, koperasi, dan perseorangan.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, badan usaha dapat berupa badan usaha, swasta, BUMN, atau BUMD, sedangkan perorangan dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer. Memperhatikan ketentuan badan hukum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut hanya tertuju kepada

badan usaha saja yaitu badan usaha swasta berupa perseroan terbatas, BUMN, dan BUMD.

Oleh karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai *lex specialis* maka perusahaan pertambangan yang berbentuk koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Transmigrasi dan Koperasi, tampaknya tidak termasuk dalam pengertian badan hukum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Jika koperasi melakukan tindak pidana di bidang pertambangan yang dapat dituntut hanyalah orang perorangan yang ada dalam koperasi sedangkan koperasi sebagai badan hukum tidak dapat dituntut dan dihukum pidana. Kekurangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah tidak mengatur tentang korporasi yang dapat sebagai pelaku pidana seperti dalam undang-undang yang lain yaitu Undang-Undang Penerbangan, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Narkotika.

Oleh karena korporasi pengertiannya mencakup sekumpulan orang baik yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum maka apabila hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara semua perusahaan yang didirikan minimal dua orang dapat menjadi pelaku tindak pidana dibidang perbankan apabila melanggar undang-undang yang bersangkutan. Jika tindak pidana di bidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka yang dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya,

namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap pengurusnya.

Di samping itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.⁶⁷

9. Pidana tambahan

Dalam hukum pidana dikenal adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pelaku tindak pidana dibidang pertambangan di atas yang dijatuhi pidana penjara dan denda merupakan hukuman pokok. Selain jenis hukuman tersebut terhadap pelakunya dapat dijatuhi dikenai pidana tambahan berupa:

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana
- d. Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.⁶⁸

Tindak pidana pertambangan tanpa izin (TIPI) di Indonesia telah menjadi isu yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat luas. TIPI merujuk pada kegiatan eksploitasi mineral atau batubara yang dilakukan tanpa memiliki izin yang sah dari pemerintah. Dalam praktiknya, aktivitas ini seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, termasuk penggundulan hutan, pencemaran sungai, serta degradasi tanah,

⁶⁷ *Ibid*, halaman 252-254

⁶⁸ *Ibid*, halaman 254

yang pada akhirnya berdampak negatif bagi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Alasan maraknya TIPI di Indonesia beragam, mulai dari proses perizinan yang dianggap rumit dan birokratis, hingga rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang berkelanjutan. Faktor lain yang mendorong terjadinya TIPI adalah aspek ekonomi, di mana pelaku pertambangan ilegal mencari keuntungan dari selisih harga jual mineral atau batubara yang diperoleh tanpa mematuhi regulasi pemerintah.

Akibatnya, negara kehilangan potensi penerimaan pajak dan royalti yang seharusnya diperoleh dari kegiatan pertambangan yang sah. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah tegas untuk memberantas TIPI. Melalui berbagai regulasi dan kebijakan, seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah menetapkan sanksi pidana dan denda bagi pelaku TIPI. Selain itu, pemerintah juga gencar melakukan operasi pengawasan dan penertiban di berbagai daerah yang diidentifikasi sebagai lokasi maraknya pertambangan ilegal.

Namun, upaya pemberantasan TIPI membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, serta lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak dan risiko TIPI, serta pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan dan penegakan hukum, menjadi kunci penting dalam upaya memberantas praktik pertambangan ilegal di Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur tentang tindak pidana dalam sektor pertambangan mineral dan batubara. Berikut adalah beberapa pasal yang relevan:

Pasal 4: Pasal ini menegaskan bahwa mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk

sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 5: Pasal ini mengatur tentang kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri. Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat menetapkan kebijakan ini. Kepentingan nasional dapat dilakukan dengan pengendalian produksi dan ekspor. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun setiap provinsi. Pemerintah daerah wajib mematuhi ketentuan jumlah yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 158: Pasal ini mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku usaha pertambangan yang melakukan penambangan tanpa izin. Pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00.

Pasal 162: Pasal ini mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku usaha pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban reklamasi dan pascatambang. Pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00.

Pasal 163: Pasal ini mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku usaha pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran royalti. Pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00.

Perlu diingat bahwa ini bukan daftar lengkap dari semua pasal yang relevan dalam Undang-Undang ini. Selalu disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum profesional untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam tentang hukum dan regulasi yang berlaku.

Penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin (TIPI) di Indonesia merupakan bagian dari upaya hukum untuk melindungi sumber daya alam negara dan menghindari

kerusakan lingkungan yang dapat disebabkan oleh praktik pertambangan ilegal. Hukum yang mengatur proses ini terutama adalah Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peran Kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin di Indonesia sangat penting. Kepolisian bertugas melakukan penyidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan ilegal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mewajibkan agar penggunaan sumber daya alam dan ekosistemnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, tindakan pertambangan tanpa izin yang dapat merusak lingkungan dan ekosistem harus ditindak tegas.

Dalam proses penegakan hukum, Kepolisian melakukan tahapan-tahapan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Misalnya, dalam kasus di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, penegakan hukum dilakukan berdasarkan ketentuan pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku usaha pertambangan yang melakukan penambangan tanpa izin. Pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00.

Selain itu, sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pertambangan juga diatur secara tegas pada Pasal 162 yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku usaha pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban reklamasi dan pascatambang.

Pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00. Pasal 163 yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku usaha pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran royalti. Pelaku dapat dihukum

dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00. Pasal 164 yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku usaha pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran tetap. Pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00. Serta Pasal 165 yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku usaha pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran kontribusi daerah. Pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 1. Sanksi-sanksi tersebut bertujuan untuk menegakkan hukum dan menjaga keadilan, serta memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Kepolisian Republik Indonesia memegang peran krusial dalam menangani tindak pidana pertambangan tanpa izin (TIPI). Sebagai institusi penegak hukum, kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan ilegal. Proses penyidikan ini mencakup serangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan informasi awal, penangkapan tersangka, hingga pengumpulan bukti-bukti yang dapat digunakan untuk membawa pelaku ke pengadilan.

Selama proses penyidikan berlangsung, kepolisian berkoordinasi erat dengan berbagai instansi terkait, seperti Direktorat Jenderal Minerba di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta pemerintah daerah setempat. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penanganan kasus dilakukan dengan tepat, efektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting mengingat kompleksitas masalah pertambangan ilegal yang seringkali melibatkan banyak pihak dan dampak lingkungan yang signifikan.

Di sisi lain, kepolisian juga berupaya untuk mencegah terjadinya TIPI melalui berbagai tindakan preventif. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat menjadi salah satu strategi utama agar masyarakat memahami risiko dan konsekuensi hukum dari kegiatan pertambangan tanpa izin. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, kepolisian berharap dapat melindungi sumber daya alam Indonesia sekaligus menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat.

Prosedur penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin di Indonesia melibatkan beberapa tahapan penting. Berikut adalah uraian lengkap mengenai prosedur tersebut berdasarkan hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1) Identifikasi dan Pengumpulan Bukti

Tahap awal dalam proses penyidikan adalah identifikasi dan pengumpulan bukti. Kepolisian bertugas untuk mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana pertambangan tanpa izin. Bukti ini bisa berupa dokumen, saksi, atau barang bukti lainnya yang relevan.

2) Pemeriksaan dan Interogasi

Setelah bukti dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan dan interogasi terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam tindak pidana tersebut. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan dan informasi lebih lanjut mengenai kasus yang sedang disidik.

3) Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan interogasi, penyidik akan menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP ini berisi rangkuman dari hasil

pemeriksaan dan akan digunakan sebagai dasar dalam proses hukum selanjutnya.

4) Penyusunan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Setelah BAP disusun, penyidik akan menyusun Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan menyampaikannya kepada penuntut umum. SPDP ini berisi informasi mengenai dimulainya proses penyidikan terhadap suatu kasus.

5) Penyusunan dan Penyampaian Berita Acara Hasil Penyidikan (BAHP)

Setelah proses penyidikan selesai, penyidik akan menyusun Berita Acara Hasil Penyidikan (BAHP) dan menyampaikannya kepada penuntut umum. BAHP ini berisi rangkuman dari hasil penyidikan dan akan digunakan sebagai dasar dalam proses penuntutan.

6) Penuntutan

Jika berdasarkan BAHP, penuntut umum menilai bahwa cukup bukti untuk melanjutkan ke proses penuntutan, maka penuntut umum akan menyusun dan menyampaikan surat dakwaan ke pengadilan. Surat dakwaan ini berisi tuduhan terhadap terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama proses penyidikan.

7) Pemeriksaan Sidang di Pengadilan

Tahap terakhir adalah pemeriksaan sidang di pengadilan. Dalam sidang ini, hakim akan memeriksa dan menilai bukti-bukti yang disampaikan oleh

penuntut umum dan pembelaan dari terdakwa. Setelah itu, hakim akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak.

Dalam proses ini, Kepolisian berperan penting dalam penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan ilegal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sanksi hukum ditetapkan bagi mereka yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin. Sanksi ini dirancang untuk memberikan efek jera dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi sumber daya alam dan lingkungan dari praktik-praktik pertambangan ilegal. Pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Besaran denda dan lama masa penjara yang dikenakan tergantung pada sejumlah faktor, termasuk skala operasi pertambangan dan dampak yang dihasilkan. Sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman bagi pelaku, tetapi juga sebagai alat disuasi bagi pihak lain yang mungkin mempertimbangkan untuk terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal. Selain itu, penegakan sanksi ini menunjukkan komitmen negara dalam menjaga kedaulatan atas sumber daya alam dan memastikan bahwa eksploitasi sumber daya dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Selanjutnya, akan dilakukan analisis pengaturan hukum peranan kepolisian dugaan dalam proses penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin dengan Teori Hukum Positif John Austin. Teori hukum positif yang dikemukakan oleh John Austin mendefinisikan hukum sebagai perintah dari penguasa berdaulat kepada orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya.

Dalam konteks ini, hukum dilihat sebagai sebuah instrumen yang digunakan oleh penguasa untuk mengontrol perilaku individu dalam masyarakat. Austin berpendapat bahwa esensi dari hukum terletak pada kewajiban untuk mematuhi dan sanksi yang akan diterima apabila melanggar. Dalam konteks pengaturan hukum mengenai peranan kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin (TIPI) di Indonesia, dapat dianalisis sebagai berikut:

1) Perintah Berdaulat:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mewakili 'perintah berdaulat' dalam teori Austin. Ini adalah instrumen hukum yang dikeluarkan oleh penguasa berdaulat (dalam hal ini, pemerintah Indonesia) yang mengatur tentang pertambangan, termasuk sanksi bagi pelaku TIPI.

2) Kewajiban Mematuhi:

Dalam kerangka Austin, keberadaan Undang-Undang ini menciptakan kewajiban bagi individu dan entitas untuk mematuhi ketentuan yang ada.

Kepolisian, sebagai lembaga penegak hukum, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perintah ini dipatuhi oleh masyarakat.

3) Sanksi:

Apabila terjadi pelanggaran terhadap 'perintah berdaulat', sanksi hukum diterapkan. Dalam konteks TIPI, sanksi ini bisa berupa denda, hukuman penjara, atau kombinasi dari keduanya. Penerapan sanksi ini sesuai dengan pandangan Austin bahwa esensi hukum adalah kewajiban untuk mematuhi dan konsekuensi dari pelanggaran tersebut.

Dalam analisis ini, pengaturan hukum TIPI di Indonesia secara konsisten dengan teori hukum positif Austin. Hukum berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial oleh

penguasa berdaulat, dengan kepolisian sebagai salah satu lembaga yang memastikan penerapan dan kepatuhan terhadap hukum tersebut.

D. Pengertian Penyidikan oleh Kepolisian

Langkah pertama dalam penyelesaian perkara pidana adalah penyelidikan, yang menentukan apakah ada tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Penyidikan dapat dimulai saat diketahui ada tindak pidana. Dalam penyelidikan, fokusnya adalah "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga merupakan tindak pidana, sedangkan dalam penyidikan, fokusnya adalah "mencari serta mengumpulkan bukti". Tujuan penyidikan adalah untuk mengungkap tindak pidana yang telah ditemukan dan menemukan pelakunya.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.⁶⁹

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.⁷⁰ Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan

Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik

⁶⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2015, halaman 380-381

⁷⁰ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, halaman 110

antara lain:

a. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

2) Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.⁷¹ Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3

⁷¹ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya dan Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 2010, halaman 19

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:⁷²

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
 - b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
 - c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing
- b. Pejabat Penyidik Polri

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.⁷³

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.

⁷² M.Yahya Harahap, *Op.cit*, halaman 111-112

⁷³ *Ibid*, halaman 113

3) Tugas dan Kewenangan penyidikan yang ditentukan di dalam KUHAP

Yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP.

Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

- 1) Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP)
- 2) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP),
- 3) penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP),
- 4) menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP), Kelima,
- 5) dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP),
- 6) wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut

umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).

- 7) dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP),
- 8) setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP),
- 9) Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP),
- 10) wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP),
- 11) wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP),
- 12) wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP),
- 13) dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP),

- 14) dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP),
- 15) membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP),
- 16) membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP),
- 17) wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP),
- 18) memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP),
- 19) penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP),
- 20) menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP),
- 21) menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP),

Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:

1. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
2. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
 3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
 4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
 5. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).

6. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpanan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).

Penyidik melakukan pemeriksaan terkonsentrasi pada masalah hukum. Tersangka adalah titik awal pemeriksaan di depan penyidik. Dia adalah sumber informasi tentang peristiwa kriminal yang sedang diperiksa. Namun, asas akusatur harus diterapkan terhadap tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan. Tersangka harus ditempatkan pada posisi manusia yang berharga. Dia harus dievaluasi sebagai subjek daripada objek. Yang diperiksa bukan individu yang diduga. Objektif pemeriksaan adalah tindak pidana yang dilakukannya. Fokus pemeriksaan adalah kesalahan yang dilakukan tersangka. Sampai keputusan pengadilan yang sah, tersangka dianggap tidak bersalah berdasarkan prinsip hukum "praduga tak bersalah".⁷⁴

Dalam pemeriksaan tindak pidana, tersangka tidak selalu harus diperiksa. Ada saat-saat ketika pemeriksaan ahli atau saksi diperlukan. Untuk meningkatkan transparansi dan kejelasan peristiwa kriminal yang diduga. Tapi tersangka harus dilindungi dari martabat dan hak asasi, dan saksi dan ahli harus diperlakukan dengan baik.

E. Tugas dan Wewenang Kepolisian dalam Penyidikan

Dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk, polisi bertindak sebagai pengayom masyarakat dan memastikan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepolisian menjalankan tugasnya sebagai pelindung masyarakat. Sesuai dengan Undang-

74 *Ibid.* halaman 134

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Polisi adalah lembaga dan fungsi pemerintah yang bertugas mengawasi dan memaksa pihak berwenang untuk tidak melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.

Peran adalah komponen yang selalu berubah dari posisi atau status. Seseorang menjalankan suatu peran ketika dia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Setiap orang akan memiliki peran dalam situasi tertentu, menurut teori peranan, yang dikutip oleh Setiawan, "Peranan atau peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu." Menurut teori ini, tingkah laku yang berbeda dihasilkan dalam situasi tertentu secara relatif bebas (independent) tergantung pada orang yang menjalankan peran tersebut.⁷⁵

Menurut Sitorus yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo bahwa peranan dapat dibedakan menjadi 4 macam:

1. Peranan pilihan (*achieved role*), yakni peranan yang hanya dapat diperoleh melalui usaha tertentu. Peranan tersebut lahir dari kemampuan individual seseorang.
2. Peranan bawaan (*ascribed role*), yakni peranan yang diperoleh secara otomatis bukan karna usaha. Misalnya seorang pangeran suatu saat akan menjadi raja karna faktor keturunan dari orang tuanya yang merupakan seorang raja.

⁷⁵ Kurnia Rahma Daniaty, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, diakses pada tanggal 23 September 2023 pukul 20.00 wib

3. Peranan yang diharapkan (*ekspected role*), yaitu peranan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama, Peran seperti ini biasanya dijalankan oleh petugas hukum dan aparat pemerintahan.
4. Peranan yang disesuaikan (*aktual role*) yaitu peranan yang disesuaikan sesuai dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi.⁷⁶

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”.⁷⁷

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengertian kepolisian, ada beberapa pendapat para ahli antara lain: Menurut Van Vollenhoven yang dikutip oleh Momo Kelana istilah polisi didefinisikan sebagai “organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah”.⁷⁸

Menurut Sadjijono yang dikutip oleh Rahardi polisi dan kepolisian memiliki arti yang berbeda dinyatakan bahwa: Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat.⁷⁹

⁷⁶ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 1

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 56

Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
2. Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian negara republik indonesia.

Menurut Hoengeng, yakni “polisi merupakan lembaga resmi yang diberi mandat untuk memelihara ketertiban umum, perlindungan orang serta segala sesuatu yang dimilikinya dari keadaan bahaya atau gangguan umum serta tindakan-tindakan melanggar hukum”.⁸⁰ Menurut Konerto, mempunyai pandangan tersendiri mengenai pengertian polisi dalam pengertian sehari-hari yang tidak menghubungkan dengan pemerintahan negara.⁸¹

Polisi merupakan petugas atau pejabat karna dalam sehari-hari mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada mulanya polisi berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan keselamatan anggota kelompoknya. Namun dalam bentuk polis atau negara kota, polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat jelas kepada merekalah rakyat dapat meminta perlindungan, dapat mengadakan pengeluhan, dan seterusnya. Dengan diberikan atribut tersebut maksudnya dengan atribut tersebut polisi memiliki wewenang menegakan aturan dan melindungi masyarakat.⁸²

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 56

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 57

⁸⁰ *Ibid*,

Berdasarkan pandangan dari beberapa pakar pengertian polisi nampak memiliki persamaan satu dan yang lainnya, walaupun variasi kata bahasa dalam mengungkapkan makna ataupun pengertian polisi berbeda namun perbedaan itu tidak mempengaruhi arti sesungguhnya kepolisian yang utama yakni: sebagai pelindung, pengayom masyarakat dengan mencurahkan segala upaya demi terciptanya negara yang aman serta terbebas dari segala gangguan tindak kejahatan yang dapat merugikan masyarakat.⁸³

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, menyatakan bahwa “Fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan negara dalam tugas penegakan Hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa, “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

⁸¹ *Ibid*,

⁸² Anton tabah, *Membangun Polri Yang Kuat*, Sumber Sewu, Jakarta, 2012, hlm. xvii

⁸³ Irianto, Sulistyowati. 2014. *Hak Asasi Manusia dalam Konteks Hukum di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta., hlm. 38

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum.
3. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
4. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.⁸⁴

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, citra polisi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah berubah. Fungsi polisi menjadi fleksibel, yang berarti bahwa mereka dapat menangani kejadian secara tegas, tetapi juga dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk memulai tindakan pencegahan dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kemampuan dan pemahaman tentang perubahan yang terjadi dalam masyarakat, serta kebutuhan mereka untuk mendapatkan perlindungan keamanan. Keadaan ini menuntut polisi untuk mengetahui kapan dan bagaimana bertindak jika terjadi pelanggaran masyarakat yang signifikan.

⁸⁴ Sadjjono, *Op.cit*, hlm. 17

Lembaga kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi negara, dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut didalam tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas kepolisian NKRI adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.

Namun setelah adanya penetapan aturan tersebut timbul perdebatan mengenai tugas pokok tersebut, yakni mengenai pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, ketiganya bukan merupakan urutan prioritas namun ketiganya penting untuk dijalankan secara bersama-sama.

Menurut Sadjipto Rahardjo, Polisi dibagi menjadi beberapa tugas utama berdasarkan substansi dan sumbernya. Tugas utama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat didasarkan pada kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum, dan tugas utama menegakan hukum didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu. Selain itu, tugas utama kepolisian Republik Indonesia adalah untuk memberikan perlindungan dan perlindungan kepada masyarakat.⁸⁵

Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polisi Republik Indonesia dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa : Dalam melaksanakan Tugas pokok, Kepolisian bertugas:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain;
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dan gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian serta;
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸⁶

Kewenangan umum kepolisian negara republik indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan:

Secara umum menyebutkan kepolisian berwenang:

- a) Menerima laporan atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketrtiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

⁸⁶ Natsir, Muhammad. 2015. *Kepolisian dalam Hukum dan Konstitusi di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta., hlm. 76

- h) Mengambil setik jaridan identitas lainya dan memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan pusat informasi.

Hukum Kepolisian, tidak terlepas dari rumusan pokok pengertian dari hukum Kepolisian yaitu Hukum yang mengatur hal ikhwal mengenai polisi, baik polisi sebagai tugas maupun sebagai organ serta mengatur pula cara-cara bagaimana organ tersebut melaksanakan tugasnya. Jadi obyek daripada hukum Kepolisian adalah:

1. Tugas Polisi

Tugas Polisi sebagai obyek, di atur dan di tentukan oleh hukum kepolisian.

2. Hubungan polisi dan tugasnya

Bila organ polisi melaksanakan tugasnya maka berarti organ tersebut sudah bergerak, sehingga timbul hubungan antara organ dan tugasnya. Hubungan antara organ Polisi dengan tugasnya adalah berupa "pelaksanaan". Artinya hukum kepolisian mengatur tentang bagaimana Kepolisian melaksanakan tugas dan wewenangnya.⁸⁷

Ini menunjukkan bahwa semua pegawai kepolisian negara terlibat dalam penyelidikan. Ini adalah salah satu dari banyak tugas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan terkait erat dengan tugas lain, terutama dalam upaya para penegak hukum untuk membuat seseorang pelaku tindak pidana bertanggung jawab atas tindak pidananya sendiri.

⁸⁷

Farouk Muhammad, *Menuju Reformasi Polri*, Restu Agung, Jakarta, 2013, hlm. 93

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peranan Kepolisian dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin

Wilayah hukum Polres Bintan, yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, memiliki potensi sumber daya mineral yang mengundang minat untuk dieksploitasi. Namun, kegiatan pertambangan ilegal atau tanpa izin telah menjadi isu yang meresahkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi peranan kepolisian, khususnya Polres Bintan, dalam proses penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin (TIPI).

Kepolisian memiliki peranan yang sangat krusial dalam proses penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin (TIPI). Sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, kepolisian bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pelaku TIPI dapat teridentifikasi, ditangkap, dan diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Proses penyidikan TIPI biasanya dimulai dari aktivitas pengawasan dan identifikasi. Dalam hal ini, kepolisian kerap berkolaborasi dengan instansi terkait seperti pemerintah daerah dan Kementerian ESDM untuk mendapatkan data dan informasi mengenai aktivitas pertambangan yang mencurigakan. Penggunaan teknologi, seperti penginderaan jauh dan drone, kini semakin marak digunakan untuk memantau area yang diduga sebagai lokasi TIPI.

Dalam konteks tindak pidana pertambangan tanpa izin (TIPI), kepolisian memegang peranan penting dalam tahap identifikasi dan pengawasan. Identifikasi adalah proses awal di mana kepolisian mengumpulkan informasi terkait keberadaan aktivitas pertambangan yang diduga ilegal. Dengan berbagai sumber intelijen, termasuk laporan masyarakat, informasi dari instansi pemerintah, dan teknologi penginderaan jauh, kepolisian dapat mendeteksi dan memetakan lokasi potensial TIPI. Hal ini memungkinkan penegak hukum untuk memahami sejauh mana persebaran TIPI dan menentukan langkah-langkah penindakan selanjutnya.

Selanjutnya, dalam tahap pengawasan, kepolisian melakukan pemantauan rutin terhadap area-area yang sudah diidentifikasi sebagai lokasi TIPI. Pengawasan ini dilakukan baik secara langsung melalui patroli rutin maupun dengan menggunakan teknologi, seperti drone atau kamera pemantau. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada aktivitas pertambangan ilegal yang berlanjut, dan sekaligus mengumpulkan bukti tambahan yang mungkin diperlukan untuk proses penyidikan.

Pengawasan ini juga berfungsi sebagai tindakan pencegahan, di mana keberadaan kepolisian dapat mencegah pelaku TIPI untuk melanjutkan atau memulai kembali aktivitas ilegal mereka. Namun, peran kepolisian dalam identifikasi dan pengawasan tidak terlepas dari tantangan. Wilayah geografis Indonesia yang luas dan keragaman kondisi daerah, khususnya di area pertambangan, seringkali menyulitkan proses identifikasi dan pengawasan. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam hal personel maupun teknologi, menjadi hambatan tersendiri. Meski demikian, dengan kerjasama lintas instansi dan dukungan teknologi terkini, kepolisian terus berupaya meningkatkan efektivitas dalam identifikasi dan pengawasan TIPI.

Setelah mendapatkan informasi atau laporan mengenai adanya TIPI, kepolisian akan segera bergerak melakukan penangkapan. Dalam tahap ini, penting bagi kepolisian untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat, seperti dokumen, saksi, dan barang bukti lainnya, agar proses penyidikan dapat berjalan dengan lancar.

Setelah tahap identifikasi dan pengawasan, apabila ditemukan bukti awal atau indikasi kuat terjadinya tindak pidana pertambangan tanpa izin (TIPI), kepolisian bergerak ke tahap penangkapan. Penangkapan ini dilakukan untuk mencegah pelaku TIPI melanjutkan kegiatan ilegal mereka dan memastikan bahwa pelaku dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Penangkapan dilakukan berdasarkan bukti awal dan didukung oleh surat perintah penangkapan yang sah. Kepolisian harus memastikan bahwa seluruh prosedur penangkapan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan memastikan integritas proses hukum.

Dalam konteks pengumpulan bukti, peran kepolisian sangat krusial. Pengumpulan bukti dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku TIPI dapat diadili dengan bukti yang kuat dan sah di pengadilan. Bukti-bukti ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada, dokumen-dokumen terkait aktivitas pertambangan, saksi mata, sampel hasil tambang, dan rekaman video atau foto dari lokasi kejadian.

Selain itu, alat berat, kendaraan, dan peralatan pertambangan yang digunakan dalam aktivitas ilegal juga menjadi bukti penting dalam kasus TIPI. Setiap bukti yang ditemukan dan dikumpulkan harus disimpan dan didokumentasikan dengan baik untuk memastikan validitasnya dalam proses peradilan.

Meski penangkapan dan pengumpulan bukti menjadi dua tahap kritis dalam proses penegakan hukum TIPI, kepolisian sering kali menghadapi tantangan. Beberapa di antaranya meliputi adanya resistensi dari pelaku atau masyarakat setempat, kesulitan akses ke lokasi pertambangan ilegal, dan adanya upaya penghancuran bukti oleh pelaku. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara kepolisian dengan instansi terkait dan masyarakat setempat, serta penerapan strategi yang tepat, menjadi kunci keberhasilan dalam penangkapan dan pengumpulan bukti TIPI.

Kepolisian seringkali bekerja sama dengan instansi lain seperti Direktorat Jenderal Minerba (Mineral dan Batubara) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta dengan pemerintah daerah setempat untuk menangani kasus-kasus TIPI. Kepolisian seringkali membutuhkan dukungan dari instansi lain, baik dalam hal intelijen, keahlian teknis, maupun sumber daya. Oleh karena itu, kerjasama lintas instansi sangat penting untuk memastikan proses penyidikan berjalan efektif. Selain itu, koordinasi dengan jaksa penuntut umum juga diperlukan untuk memastikan bahwa kasus TIPI yang disidik memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan dapat dilanjutkan ke pengadilan.

Dalam menangani kasus tindak pidana pertambangan tanpa izin (TIPI), kerjasama antara kepolisian dengan instansi lain menjadi unsur yang krusial.

Kepolisian, meskipun memiliki wewenang utama dalam penyidikan, sering kali memerlukan informasi, sumber daya, dan keahlian khusus dari instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Minerba di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan pemerintah daerah.

Kolaborasi ini memastikan bahwa seluruh aspek kasus, mulai dari identifikasi lokasi tambang ilegal, evaluasi dampak lingkungan, hingga penentuan sanksi, dikelola dengan mendalam dan komprehensif. Kerjasama ini juga memfasilitasi pertukaran informasi cepat dan akses ke sumber daya yang mungkin tidak dimiliki oleh satu instansi saja. Misalnya, data terkait kepemilikan lahan atau izin pertambangan mungkin lebih mudah diakses melalui pemerintah daerah, sedangkan kepolisian memiliki kemampuan investigasi dan penindakan hukum yang lebih tajam. Dengan bekerja bersama-sama, instansi-instansi ini dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan TIPI dan melindungi kekayaan sumber daya alam Indonesia.

Namun begitu, di Kabupaten Bintan yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, fenomena pertumbuhan signifikan dari aktivitas pertambangan tanpa izin (TIPI) dalam beberapa tahun terakhir. Geografis pulau yang kaya akan sumber daya alam seperti pasir, tanah liat, dan mineral lainnya telah menarik minat banyak pelaku pertambangan untuk memanfaatkannya, sayangnya sering kali tanpa memperhatikan regulasi dan perizinan yang berlaku. Selain itu, kedekatan lokasi dengan pasar-pasar besar seperti Singapura dan Malaysia menjadi faktor pendorong karena memudahkan distribusi hasil tambang.

Salah satu alasan maraknya TIPI di Bintan adalah kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Meski regulasi mengenai pertambangan ada dan cukup jelas, namun pelaksanaannya di lapangan kerap kali menemui kendala. Faktor geografis, seperti wilayah yang luas dengan banyak area terpencil, serta keterbatasan sumber daya kepolisian dan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan, menjadi beberapa di antara tantangan utama yang dihadapi. Selain itu, adanya oknum-oknum yang mendukung

atau terlibat dalam kegiatan ilegal ini juga menjadi hambatan dalam upaya pemberantasan TIPI.

Dampak dari maraknya TIPI di Bintan cukup signifikan. Selain merusak lingkungan, aktivitas ini juga berpotensi merugikan perekonomian daerah. Potensi pendapatan daerah dari sektor pertambangan yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat justru hilang akibat aktivitas ilegal ini. Selain itu, keberadaan TIPI juga mengancam keberlanjutan sumber daya alam dan dapat menyebabkan konflik sosial di masyarakat. Oleh karena itu, upaya serius dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat, diperlukan untuk mengatasi fenomena ini.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi peranan kepolisian dugaan dalam proses penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin masih belum berjalan optimal dikarenakan masih jumlah tindak pidana pertambangan tanpa izin masih meningkat secara signifikan meskipun pihak kepolisian masih terus berupaya mengoptimalkan melalui penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin dan berbagai tindakan penegakan hukum lainnya untuk menertibkan pertambangan tanpa izin tersebut.

Mengatasi hal tersebut, pihak kepolisian juga mengoptimalkan tindakan pencegahan lainnya terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin. Tindakan preventif memegang peranan penting dalam upaya pencegahan tindak pidana pertambangan tanpa izin (TIPI). Sebagai langkah proaktif, kepolisian bersama instansi terkait lainnya seringkali melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang risiko dan dampak dari pertambangan ilegal. Melalui pendekatan ini, masyarakat diajak untuk memiliki kesadaran dan pemahaman yang lebih baik mengenai konsekuensi hukum, kerusakan lingkungan, serta potensi kerugian ekonomi yang bisa timbul dari kegiatan pertambangan tanpa izin.

Selain sosialisasi, tindakan preventif juga mencakup koordinasi dan sinergi dengan pihak-pihak terkait dalam pengawasan dan pemantauan kegiatan pertambangan. Hal ini termasuk memastikan penerbitan izin pertambangan dilakukan dengan ketat dan sesuai

prosedur, serta meningkatkan patroli di daerah- daerah yang dikenal sebagai lokasi rawan TIPI. Dengan menggabungkan pendekatan edukatif dan pengawasan, diharapkan tindak pidana pertambangan tanpa izin dapat diminimalisir atau bahkan dicegah sepenuhnya.

Berikutnya pembahasan mengenai implementasi peranan kepolisian dugaan dalam proses penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin di wilayah hukum Polres Bintan akan dianalisis menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman dan teori kepastian hukum dari Sudikno Mertokusumo sebagaimana yang telah ditetapkan dalam *middle theory* dan *applied theory* dalam kerangka teori di bab pertama.

Menurut Lawrence M. Friedman, teori sistem hukum melihat hukum sebagai sebuah sistem yang terdiri dari tiga komponen, yakni struktur, substansi, dan budaya. Struktur mengacu pada institusi dan aktor dalam sistem hukum (seperti kepolisian), substansi adalah materi dari hukum itu sendiri (seperti undang-undang mengenai pertambangan), dan budaya hukum adalah nilai, kepercayaan, dan aspirasi masyarakat terkait hukum.

Dalam konteks TIPI di Bintan, struktur hukum diperankan oleh kepolisian sebagai entitas yang bertanggung jawab atas penyidikan. Namun, efektivitas kepolisian tidak hanya ditentukan oleh kapabilitas internal mereka, tetapi juga bagaimana mereka berinteraksi dengan substansi dan budaya hukum. Apabila substansi hukum tidak jelas atau bertentangan, ini akan mempersulit kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Sementara budaya hukum masyarakat Bintan terkait TIPI akan mempengaruhi sejauh mana masyarakat menghormati dan mematuhi aturan pertambangan yang ada.

Teori kepastian hukum dari Sudikno Mertokusumo menekankan pentingnya keteraturan dan ketetapan hukum yang jelas. Dalam hal TIPI di Bintan, kepastian hukum berarti bahwa regulasi pertambangan harus jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat dan pelaku usaha, proses perizinan harus transparan, dan sanksi atas pelanggaran harus

konsisten dan tegas. Kepastian hukum ini penting untuk mendukung kepolisian dalam penyidikan, karena tanpa kepastian hukum, akan sulit bagi kepolisian untuk memperoleh dukungan masyarakat dan memastikan bahwa tindakan mereka berdasarkan dasar hukum yang kuat.

Implementasi peran kepolisian dalam penyidikan TIPI di wilayah hukum Polres Bintan, ketika dianalisis dengan teori sistem hukum Friedman, menunjukkan pentingnya harmonisasi antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Kepolisian harus memahami dan merespons dinamika antara ketiga komponen ini untuk meningkatkan efektivitas mereka. Sementara itu, dari perspektif teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo, kejelasan, konsistensi, dan ketegasan hukum menjadi faktor kunci yang mendukung keberhasilan kepolisian dalam mengatasi fenomena TIPI di Bintan. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Salah satu tujuan penegakan hukum adalah memasyarakatkan. Oleh karena itu, pandangan masyarakat dapat memengaruhi penegakan hukum. Pada dasarnya, norma-norma yang mendasari hukum membentuk kebudayaan hukum. Ini adalah konsep moralitas yang abstrak. Di era modernisasi dan globalisasi saat ini, penegakkan hukum hanya dapat berjalan dengan baik jika berbagai bagian kehidupan hukum selalu bekerja sama dan selaras satu sama lain. Dalam konteks ini, moralitas sipil yang didasarkan pada nilai-nilai aktual dalam masyarakat yang beradab harus tetap dipertahankan. Penegakkan hukum adalah proses yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk mencapai tujuan tertentu.⁸⁸

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 8

Penegakan hukum adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan, dan berdaya guna dengan menggunakan berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, baik sarana pidana maupun non-pidana, yang dapat diintegrasikan satu sama lain. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yaitu penegakan hukum, yang melibatkan penegakan hukum dan penegakan hukum.⁸⁹

Penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan saranaprasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.⁹⁰

⁸⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

⁹⁰ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 24

Setiap orang yang melakukan pelanggaran harus dipertanggungjawabkan melalui proses hukum karena Indonesia adalah negara hukum. Penegakan hukum menganggap tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu. Dalam hal ini, ada hubungannya dengan asas legalitas yang menyatakan bahwa tanpa undang-undang suatu perbuatan tidak dapat dipidana, sehingga siapa pun yang melanggar larangan yang diatur dalam undang-undang dapat dikenai sanksi atau hukuman. Ada hubungan yang erat antara keduanya meskipun ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan kejadian tersebut.⁹¹

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan secara tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, tujuan pembangunan hukum nasional adalah untuk memberikan stabilitas, ketertiban, dan perlindungan hukum yang didasarkan pada kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan ketenangan.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.⁹²

⁹¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15

⁹² *Ibid*, hlm. 1

Menurut Friedman, bekerjanya hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh 3 unsur yaitu:

- a. Struktur Hukum (*legal structure*) merupakan kerangka berpikir yang memberikan definisi dan bentuk sistem yang ada. Jadi struktur hukum adalah institusi penegakan hukum dan dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).
- b. Substansi Hukum (*Legal Substance*) merupakan aturan norma dan pola perilaku manusia dalam sistem hukum.
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum.⁹³

Sistem peradilan pidana adalah jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana, baik materil, formil maupun pelaksanaan. Namun, kelembagaan penting ini harus dilihat dalam konteks sosial. Ketidakadilan akan muncul dari sifat yang terlalu formal jika digunakan hanya untuk kepentingan kepastian hukum. Oleh karena itu, standar materil yang didasarkan pada prinsip-prinsip umum keadilan harus dipertimbangkan dalam penegakan hukum untuk mencapai apa yang disebut sebagai keadilan yang tepat.⁹⁴

Penegakan hukum pidana, baik substantif, formil, maupun pelaksanaan, dilakukan oleh sistem peradilan pidana dengan cara pencegahan, represif, maupun kuratif. Dengan demikian, akan terlihat bagaimana kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan terhubung dan saling bergantung dalam subsistem peradilan pidana.

⁹³ HS. Brahmana, *Hukum Pidana (Criminal Law) – Asas –asas Hukum Pidana dan Pendapat Pakar Hukum*, LKBH Fakultas Hukum, Langsa, 2007, hlm. 150

⁹⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 22

Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup penegakan semua standar tatanan kehidupan bermasyarakat. Namun, dalam arti sempit, penegakan hukum didefinisikan sebagai tindakan peradilan yang memastikan pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, yang sangat penting untuk mencapai tujuan hukum. Ketentraman dan ketertiban adalah tujuan dari hukum; jika tidak, hukum hanya akan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum seperti itu akan hilang sendiri.⁹⁵

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakan kembali. Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut urutan berikut:

- a. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan).
- b. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda).
- c. Penyisihan dan pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu).
- d. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).⁹⁶

Pelaksanaan hukum dapat terjadi karena pelanggaran hukum, yaitu dengan menegakan hukum tersebut dengan bantuan alat-alat perlengkapan Negara. Dalam menegakan hukum kemanfaatan dan keadilan.⁹⁷ Hukuman harus diterapkan dan ditegakkan. Setiap individu berhak untuk menetapkan hukum terhadap peristiwa

⁹⁵ H.Riduan Syahrani.S, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 191

⁹⁶ Abdulkadir Muhammad., *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 115

⁹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Mengubah*, Siberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 130

konkret yang terjadi. Bagaimana aturannya, itulah yang harus dilakukan pada setiap situasi. Pada dasarnya, tidak ada penyimpangan; hukum harus ditetapkan, seperti yang dikatakan dalam perumpamaan, "meskipun besok hari akan kiamat, hukum harus ditetapkan." Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban masyarakat dapat dicapai.⁹⁸

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah kepribadian dan mentalitas penegak hukum, dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat harus diaktualisasikan. Kemampuan anggota kepolisian dalam melakukan koordinasi dan negoisasi dengan kepolisian luar negeri masih rendah. Disamping belum adanya kesepahaman POLRI dengan Kepolisian luar negeri dalam penanganan pelaku dan peredaran gelap narkoba. Hingga saat ini, harus diakui mental para anggota bagian narkoba sangat lemah karena masih banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.⁹⁹

Faktor penegakan hukum dalam hal ini harus disertai dengan pendidikan dikarenakan pendidikan yang diterima oleh para aparat penegak hukum dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional sehingga dalam banyak hal aparat penegak hukum mengalami hambatan dalam tugasnya. Anggota kepolisian harus membangun kemampuan dan kualitas dengan diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan khusus dalam penyidikan dan penyelidikan dalam kejahatan narkoba. Maka faktor pendidikan yang dipunyai aparat penegak hukum harus

dapat diterapkan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh aparat penegak

⁹⁸ *Ibid*,

⁹⁹ Sulyandi, *Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Andi Publisher, Bandung, 2013, hlm. 112

hukum untuk dapat menunjukan pada masyarakat tingkat keprofesionalannya dalam penegakan hukum di masyarakat itu sendiri.¹⁰⁰

2. Hambatan dari Pelaksanaan Peranan Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin

Hambatan pelaksanaan peranan kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin di wilayah hukum Polres Bintang yaitu:

a. Keterbatasan Sumber Daya

Satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel, fasilitas, maupun alat pendukung penyidikan. Hal ini bisa mengakibatkan kepolisian mengalami kesulitan dalam mengawasi area pertambangan yang luas dan terpencil di Bintang. Keterbatasan sumber daya menjadi salah satu kendala utama dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin (TIPI) di wilayah hukum Polres Bintang.

Dalam konteks ini, keterbatasan sumber daya merujuk pada kurangnya personel kepolisian yang terlatih khusus dalam mengatasi masalah TIPI, sarana transportasi yang memadai untuk memonitor daerah-daerah pertambangan yang luas dan terpencil, serta fasilitas pendukung lainnya seperti peralatan teknologi canggih untuk deteksi dan pemantauan aktivitas pertambangan ilegal. Penyidikan yang memerlukan analisis ilmiah terhadap sampel, seperti contoh tanah atau mineral, mungkin terhambat jika laboratorium forensik tidak dilengkapi dengan peralatan yang diperlukan atau jika terdapat kurangnya ahli yang kompeten dalam bidang tersebut.

¹⁰⁰ Rizal Siregar, *Peran Serta Masyarakat dalam Mengatasi Narkoba*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2020, hlm. 74

Lebih lanjut, keterbatasan sumber daya finansial juga menjadi perhatian. Anggaran yang terbatas dapat menghambat operasi rutin, seperti patroli, pengawasan, dan razia, serta operasi khusus yang memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang lebih intensif. Ketergantungan pada anggaran yang terbatas bisa mempengaruhi moral dan motivasi petugas, terutama jika mereka merasa tidak didukung dengan sumber daya yang memadai dalam menjalankan tugas berisiko tinggi ini. Dalam jangka panjang, keterbatasan sumber daya ini bisa mengurangi efektivitas kepolisian dalam menangani dan menekan angka TIPI di wilayah hukum Polres Bintan.

b. Geografi Wilayah

Bintan memiliki wilayah geografis yang unik dengan banyak daerah terpencil dan sulit dijangkau. Hal ini menyulitkan proses pengawasan dan patroli rutin oleh kepolisian. Geografi Wilayah Bintan, yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, mempengaruhi berbagai aspek, termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin (TIPI).

Bintan, dengan ciri khas geografis berupa pulau-pulau kecil dan area pesisir, ditambah dengan wilayah hutan dan pegunungan, menyulitkan proses pengawasan dan patroli rutin oleh aparat kepolisian. Daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau sering menjadi tempat favorit bagi pelaku TIPI karena minimnya pengawasan. Selain itu, infrastruktur transportasi yang belum optimal serta kondisi alam yang menantang dapat menghambat respons cepat aparat saat menerima informasi mengenai aktivitas pertambangan ilegal.

c. Budaya Hukum Masyarakat

Mungkin ada persepsi di kalangan masyarakat bahwa TIPI adalah sumber pendapatan yang sah, atau mungkin ada kurangnya kesadaran tentang dampak negatif dari

TIPI. Ini bisa mengakibatkan masyarakat kurang mendukung upaya kepolisian dalam penegakan hukum.

Budaya hukum masyarakat seringkali menjadi hambatan tersendiri dalam upaya penegakan hukum, termasuk dalam konteks tindak pidana pertambangan tanpa izin (TIPI) di wilayah Bintan. Budaya hukum dapat diartikan sebagai keseluruhan nilai, kepercayaan, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan penegakan hukum itu sendiri. Dalam banyak kasus, terutama di daerah-daerah terpencil atau masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan ekonomi jangka pendek, TIPI mungkin dilihat sebagai sumber pendapatan yang sah atau alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Persepsi semacam ini dapat mengakar kuat dalam komunitas dan membentuk suatu norma sosial yang menyulitkan intervensi dan upaya pencegahan oleh pihak berwenang. Selain itu, ada kemungkinan masyarakat setempat kurang memahami atau tidak sepenuhnya sadar akan dampak negatif dari TIPI, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun ekonomi jangka panjang. Kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya dan konsekuensi dari pertambangan ilegal dapat mengakibatkan masyarakat memandang sebelah mata terhadap aktivitas ini.

Akibatnya, upaya kepolisian dalam menindak TIPI mungkin tidak mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, atau bahkan mendapatkan resistensi, karena dianggap mengganggu sumber pendapatan mereka. Dalam konteks ini, upaya penegakan hukum harus diimbangi dengan pendekatan edukatif dan partisipatif untuk merubah paradigma dan budaya hukum masyarakat.

d. Adanya Oknum yang Terlibat

Adanya oknum dari berbagai pihak, baik dari internal kepolisian maupun instansi pemerintah lainnya yang mungkin mendukung atau bahkan terlibat dalam kegiatan TIPI, menjadi salah satu hambatan serius dalam pemberantasan TIPI. Adanya oknum yang

terlibat dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin (TIPI) menjadi hambatan signifikan dalam upaya penegakan hukum di wilayah Bintan. Oknum ini bisa berasal dari berbagai latar belakang, termasuk dari internal kepolisian, instansi pemerintah, atau bahkan pejabat lokal yang memiliki kekuasaan dan pengaruh di masyarakat.

Keterlibatan oknum ini tidak hanya memperlemah integritas dan kredibilitas institusi, tetapi juga menciptakan rasa ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam memberantas TIPI. Lebih parahnya, keberadaan oknum yang terlibat dalam TIPI dapat memfasilitasi operasi ilegal ini, misalnya dengan memberikan informasi tentang rencana razia, mengabaikan laporan, atau bahkan memberikan perlindungan kepada pelaku. Hambatan ini juga menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap kinerja instansi pemerintah.

Selain itu, adanya oknum yang terlibat dalam TIPI menunjukkan bahwa ada insentif, baik finansial maupun non-finansial, yang mendorong individu-individu dari dalam struktur pemerintahan untuk mendukung atau bahkan berpartisipasi dalam aktivitas ilegal. Hal ini memerlukan tindakan tegas dan reformasi sistemik, mulai dari peningkatan transparansi, penguatan mekanisme pengawasan, hingga penerapan sanksi yang ketat bagi oknum yang terbukti terlibat.

e. Keterbatasan Informasi

Kepolisian mungkin tidak selalu memiliki informasi yang akurat atau up-to-date mengenai lokasi dan aktivitas TIPI, sehingga menyulitkan proses identifikasi dan penindakan. Keterbatasan informasi sering menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin (TIPI) di wilayah seperti Bintan. Penyidikan dan pencegahan TIPI memerlukan data dan informasi yang akurat mengenai lokasi, aktor yang terlibat, teknik yang digunakan, serta dampak yang ditimbulkan oleh

aktivitas pertambangan ilegal tersebut. Tanpa informasi yang memadai, aparat kepolisian akan kesulitan mengidentifikasi titik-titik rawan, merumuskan strategi yang tepat, atau bahkan mengalokasikan sumber daya dengan efisien.

Keterbatasan ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, seperti minimnya pelaporan dari masyarakat, ketidakmampuan teknologi yang dimiliki oleh kepolisian untuk mendeteksi aktivitas ilegal, atau bahkan kurangnya kerjasama antar instansi terkait dalam berbagi data. Selain itu, adanya informasi yang salah atau disinformasi juga dapat menghambat proses penegakan hukum. Misalnya, informasi yang tidak benar mengenai lokasi aktivitas TIPI bisa mengalihkan sumber daya kepolisian ke daerah yang salah, atau informasi yang menyesatkan mengenai identitas pelaku bisa menghambat proses penyidikan. Keterbatasan informasi ini memerlukan solusi berupa peningkatan kapasitas intelijen, pengembangan teknologi pendeteksian, serta pembenahan sistem pelaporan dan kerjasama antar instansi dalam pertukaran data dan informasi.

Meskipun kepolisian memiliki mandat untuk menindak TIPI, berbagai hambatan di atas dapat mengurangi efektivitas upaya mereka. Untuk mengatasi masalah TIPI di wilayah hukum Polres Bintan, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan koordinasi antar-instansi, penguatan kapasitas kepolisian, serta dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat.

3. Solusi Dari Pelaksanaan Peranan Kepolisian dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin

Solusi dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan peranan kepolisian dalam proses penyidikan TIPI memerlukan pendekatan yang komprehensif:

a. Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan

Mengadakan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparat kepolisian dalam menangani TIPI. Pelatihan ini mencakup pemahaman hukum,

teknik penyidikan, serta pengetahuan mengenai pertambangan dan dampak lingkungannya. Peningkatan kapasitas dan pelatihan merupakan salah satu komponen kritis dalam upaya meningkatkan efektivitas kepolisian dalam menangani berbagai kasus, termasuk tindak pidana pertambangan tanpa izin (TIPI).

Pelatihan yang berkelanjutan dapat membantu memastikan bahwa aparat kepolisian selalu terdepan dalam pengetahuan dan keterampilan terbaru yang berkaitan dengan metode penyidikan, regulasi pertambangan, dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan, dan teknologi terbaru yang dapat mendukung proses penyidikan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang seluk-beluk industri pertambangan dan hukum yang mengaturnya, kepolisian akan lebih cekatan dan tepat sasaran dalam melacak, mengidentifikasi, dan menindak para pelaku TIPI. Selain itu, pelatihan juga berfungsi untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, dan etika kerja dari aparat kepolisian.

Dengan pelatihan yang memadai, aparat akan memiliki kepercayaan diri dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan hukum, termasuk menghadapi tekanan dari berbagai pihak, mengatasi hambatan dalam penyidikan, dan berinteraksi dengan masyarakat secara konstruktif. Dalam jangka panjang, peningkatan kapasitas melalui pelatihan akan berdampak positif pada reputasi dan kredibilitas kepolisian di mata masyarakat, sehingga mendukung upaya penegakan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan.

b. Penguatan Sarana dan Prasarana

Mengalokasikan sumber daya untuk memperbarui dan memperkuat sarana dan prasarana yang dimiliki kepolisian, termasuk teknologi pendeteksian dan transportasi untuk memantau daerah-daerah terpencil. Penguatan sarana dan prasarana menjadi fondasi utama dalam menunjang kinerja kepolisian, khususnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin (TIPI).

Sarana dan prasarana yang memadai, seperti teknologi pendeteksian terkini, kendaraan yang handal untuk menjangkau lokasi-lokasi terpencil, serta fasilitas pendukung lain seperti laboratorium forensik, memungkinkan kepolisian untuk bekerja dengan lebih efisien, tepat waktu, dan akurat. Mengingat TIPI sering terjadi di lokasi yang sulit dijangkau dan memerlukan bukti spesifik, maka investasi dalam peralatan dan fasilitas yang canggih adalah esensial untuk memastikan bahwa penyidikan dapat dilakukan dengan standar yang tinggi. Selain itu, penguatan sarana dan prasarana juga mencakup pengembangan sistem informasi yang terintegrasi.

Sistem informasi yang baik memungkinkan kepolisian untuk mengakses, membagi, dan mengolah data dengan cepat dan akurat. Hal ini sangat penting dalam kasus TIPI, di mana koordinasi antara unit kepolisian dengan instansi lain, seperti dinas pertambangan atau lingkungan, menjadi kunci suksesnya penegakan hukum. Dengan sarana dan prasarana yang diperkuat, kepolisian tidak hanya dapat meningkatkan efektivitas penyidikan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas dan profesionalisme lembaganya.

c. Pendidikan dan Sosialisasi Masyarakat

Mengadakan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari TIPI serta manfaat jangka panjang dari pertambangan yang legal dan berkelanjutan. Pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat memegang peran sentral dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pertambangan tanpa izin (TIPI). Melalui edukasi, masyarakat dapat memahami dampak negatif dari pertambangan ilegal, baik dari sisi lingkungan, ekonomi, maupun sosial.

Pemahaman ini penting untuk membentuk kesadaran kolektif agar masyarakat menjadi bagian aktif dalam pengawasan dan pelaporan aktivitas pertambangan ilegal. Dengan informasi yang benar, masyarakat dapat menjadi mitra strategis kepolisian dalam

upaya pemberantasan TIPI, dan diharapkan, akan mendorong adanya resistensi sosial terhadap praktik-praktik pertambangan yang tidak memenuhi standar hukum dan etika. Selain itu, sosialisasi yang intensif juga berfungsi untuk menjembatani hubungan antara kepolisian dengan masyarakat.

Dengan komunikasi yang terbuka dan dialog dua arah, kepolisian dapat memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat terkait pertambangan, sementara masyarakat dapat memahami peran serta kewajiban mereka dalam kerangka hukum. Sosialisasi yang efektif dapat mengurangi kesalahpahaman, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, dan menciptakan sinergi dalam upaya bersama menanggulangi TIPI dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

d. Tindakan Tegas Terhadap Oknum

Menindak tegas oknum dari pihak kepolisian atau instansi pemerintah yang terlibat dalam TIPI dengan sanksi administratif hingga pidana, serta melakukan pembersihan internal untuk memastikan integritas lembaga. Tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin (TIPI) sangat penting untuk menegaskan komitmen pemerintah dan institusi kepolisian dalam penegakan hukum.

Oknum yang dimaksud bisa berasal dari internal kepolisian, instansi pemerintah, maupun pihak-pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung mendukung atau memfasilitasi aktivitas TIPI. Penindakan terhadap oknum tersebut bukan hanya penting untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas dan profesionalisme lembaga penegak hukum. Tanpa tindakan tegas, praktik TIPI bisa menjadi endemik, mengikis kepercayaan masyarakat, dan melemahkan sendi-sendi penegakan hukum.

Di sisi lain, tindakan tegas ini juga memerlukan pendekatan yang hati-hati dan berbasis bukti yang kuat. Proses penindakan harus dilakukan dengan transparan, adil, dan

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan persepsi bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pembalasan atau tindakan sewenang-wenang. Selain itu, tindakan terhadap oknum seharusnya diiringi dengan upaya pencegahan melalui penyuluhan, pelatihan, dan penguatan kode etik dalam institusi, sehingga meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran di masa mendatang.

e. Pengembangan Sistem Informasi

Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi antar instansi terkait untuk memudahkan pertukaran data dan informasi mengenai TIPI. Pengembangan sistem informasi menjadi salah satu kunci penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penyidikan, khususnya dalam kasus tindak pidana pertambangan tanpa izin (TIPI). Dengan sistem informasi yang canggih dan terintegrasi, kepolisian dapat mengakses, membagi, dan mengelola data dengan lebih cepat, memastikan aliran informasi yang lancar antar-instansi, serta memonitor perkembangan kasus dengan lebih akurat.

Sistem seperti ini memungkinkan kepolisian untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai aktifitas pertambangan ilegal, mendeteksi pola-pola tertentu, dan memprediksi potensi lokasi baru dari kegiatan ilegal tersebut. Selain itu, dengan adanya basis data yang terpusat, penelusuran terhadap pelaku dan jaringannya menjadi lebih mudah dilakukan.

Namun, pengembangan sistem informasi juga harus memperhatikan aspek keamanan data. Mengingat sensitivitas data yang berkaitan dengan tindak pidana dan informasi pribadi, proteksi terhadap data dari risiko kebocoran, manipulasi, atau serangan siber menjadi prioritas utama. Investasi dalam teknologi keamanan siber, regularitas pembaruan sistem, serta pelatihan bagi personel yang mengelola sistem informasi adalah hal-hal yang tak kalah pentingnya dalam upaya memastikan integritas, keandalan, dan keamanan dari sistem informasi tersebut.

Dengan menerapkan solusi-solusi di atas, diharapkan hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum TIPI dapat diminimalisir dan kepastian hukum dapat ditegakkan dengan lebih efektif.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dalam tesis ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum peranan kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin di wilayah Polres Bintan hukum yaitu berdasarkan ketentuan pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku usaha pertambangan yang melakukan penambangan tanpa izin. Pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00.
2. Implementasi peranan kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin masih memerlukan optimalisasi, dikarenakan masih jumlah tindak pidana pertambangan tanpa izin masih meningkat secara signifikan meskipun pihak kepolisian masih terus berupaya mengoptimalkan melalui penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin dan berbagai tindakan penegakan hukum lainnya untuk menertibkan pertambangan tanpa izin tersebut.
3. Pelaksanaan peranan kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin (TIPI) di wilayah hukum Polres Bintan menghadapi

berbagai hambatan, termasuk keterbatasan sumber daya, kompleksitas geografi wilayah, budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung, keterlibatan oknum, serta keterbatasan informasi. Namun, berbagai solusi telah diidentifikasi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, meliputi peningkatan kapasitas dan pelatihan personel, penguatan sarana dan prasarana, pendidikan dan sosialisasi masyarakat, tindakan tegas terhadap oknum, serta pengembangan sistem informasi yang lebih canggih dan terintegrasi. Dengan penerapan solusi-solusi tersebut secara komprehensif, diharapkan kepolisian dapat meningkatkan efektivitasnya dalam menangani TIPI dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka dalam tesis ini disarankan sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Pemerintah daerah dan pusat seharusnya meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam penegakan hukum terkait TIPI. Hal ini mencakup pengalokasian sumber daya yang memadai, baik dalam hal anggaran maupun personel, untuk mendukung tugas kepolisian.
2. Disarankan kepada Kepolisian harus terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme personelnnya dalam menangani kasus TIPI, termasuk melalui pelatihan khusus dan pemahaman mendalam mengenai industri pertambangan.

3. Disarankan kepada Masyarakat memiliki peran penting sebagai mitra kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan TIPI. Mereka harus aktif dalam mengawasi dan melaporkan kegiatan pertambangan yang mencurigakan di sekitar wilayah mereka.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2012.

Adiputra, Rama. *Tugas dan Wewenang Polri*, Pustaka Bangsa: Jakarta, 2016.

Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2018.

Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoristis Dan Praksis*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2011.

Anonimous, *Buku Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjan (S2)*, Universitas Batam, Batam, 2014.

Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*. Berbagai Pendekatan Alternatif. Kencana, Jakarta, 2015.

Bambang Prabowo Soedarso, *Potret Hukum Pertambangan di Indonesia Dalam Era UU No. 4 Tahun 2009*, Jurnal Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Volume 6 Nomor 3, Jakarta, 2009.

Bambang Sugono, *Metoda Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Basri, Hadi. *Penyidikan dalam Sistem Hukum Indonesia*, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2017.

- Cahyadi, Dwi. Tindak Pidana Pertambangan dan Perlindungan Lingkungan, Erlangga: Jakarta, 2019.
- CST Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Darmono, Agus. *Prosedur Penyidikan Kepolisian*, Andi Offset: Yogyakarta, 2018.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Eko, Prasetyo. Tindak Pidana di Sektor Pertambangan, Refika Aditama: Bandung, 2015.
- Farhan, Miko. Peran Polisi dalam Penegakan Hukum, Prenada Media: Jakarta, 2020.
- Gatot Supramono, *Hukum pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka cipta, Jakarta, 2012.
- Gustiawan, Reza. *Penyidikan dan Prinsip-prinsipnya*, RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2014.
- Haris, Bambang. *Wewenang Polisi dalam Konteks Hukum Nasional*, Alfabeta: Bandung, 2015.
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Ibrahim Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2018.

Indrawan, Fajar. Tindak Pidana Illegal Mining, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2016.

Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial lainnya*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009.

Jalil, Farid. Kepolisian dan Reformasi Hukum, PT LKIS Pelangi Aksara: Yogyakarta, 2018.

Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta, 2008.

Kudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2015.

Kurniawan, Rizky. Aspek Hukum Tindak Pidana Pertambangan, Sinar Grafika: Jakarta, 2019.

Laksana, Adi. Penyidikan Kepolisian dan Perspektif Hak Asasi Manusia, UI Press: Jakarta, 2017.

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, "The Legal System: A Sosial Science Perspective", Nusa Media, Bandung, 2009.

Lili Rasyidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Malik, Hasan. Tugas Pokok Polisi dalam Masyarakat, Kencana: Jakarta, 2020.

Nanda, Arif. Tindak Pidana dalam Pertambangan Minyak, Elex Media

Komputindo: Jakarta, 2014.

Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2003.

Pratama, Yoga. Penyidikan dan Teknik Interogasi, Andi Offset: Yogyakarta, 2016.

Rahman, Iqbal. *Hukum Pertambangan dan Lingkungan*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2017.

Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*. Setara Press, Malang, 2015. Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2009. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.

Salim, HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Sastra, Hadi. *Kepolisian Republik Indonesia: Tugas dan Tanggung Jawab*, Salemba Empat: Jakarta, 2018.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES, 2009.

Siregar, Rusdi. *Tindak Pidana Pertambangan dan Sanksinya*, Pustaka Bangsa: Jakarta, 2015.

Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Sumantri, Iwan. *Penyidikan Polisi dan Tantangannya*, Kompas Media: Jakarta, 2019.

Suprianto, Edi. *Kepolisian dan Hubungan dengan Masyarakat*, Undip Press: Semarang, 2018.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2015.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2011.

Tirta, Agung. *Pertambangan Ilegal: Tindak Pidana dan Dampak Lingkungan*, Setara Press: Bandung, 2020.

Usman, Rizal. *Prosedur dan Teknik Penyidikan Polisi*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, 2016.

W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum (susunan I)*, diterjemahkan dari buku aslinya "Legal Theory" oleh Mohamad Arifin, Rajawali, Jakarta, 2010.

Wahid, Abdul. *Wewenang Penyidik Polisi dalam Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press: Surabaya, 2015.

Wardani, Rika. *Dinamika Tugas Polisi di Era Reformasi*, Elex Media Komputindo: Jakarta, 2019.

Wibowo, Anton. *Pertambangan dan Pidana*, Andi Offset: Yogyakarta, 2017.

Yulianto, Dedi. *Penyidikan dan Pembuktian dalam Proses Pidana*, Refika Aditama: Bandung, 2014.

Zahra, Laila. Tugas dan Fungsi Polisi dalam Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2018.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Zaki, Muh. Penyidikan Tindak Pidana Khusus oleh Polisi, Prenada Media: Jakarta, 2020.

Zulfikar, Rizki. Mekanisme Penyidikan oleh Kepolisian, Sinar Grafika: Jakarta, 2018.

Zulham, Andi. Pertambangan dan Hukum Pidana di Indonesia, PT LKIS Pelangi Aksara: Yogyakarta, 2019.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1. Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 158 Jo Pasal 35, Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009.

C. Jurnal, Artikel, Makalah, Tesis

- Achmad Surya, *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin di Kabupaten Bener Meriah*, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019
- Achmad, A. (2012). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Toko Gunung Agung.
- Achmad, A. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Kencana Prenada Group.
- Alwi, H. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Dimiyati, K. (2015). *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*. Muhamadiyah University Press.
- Effendi, S., & Singarimbun, M. (2009). *Metode Penelitian Survei*. LP3ES.
- Friedman, L. M. (2009). *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial "The Legal System: A Social Science Perspective"*. Nusa Media.
- Friedman, W. (2010). *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum (susunan I)*. (M. Arifin, Trans.). Rajawali.
- Huijbers, T. (2011). *Filsafat Hukum*. Kanisius.
- Kansil, C. S. T., Kansil, E. R. P., Palandeng, E. R., & Mamahit, G. N. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo.
- Muhajir, N. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Roke Sarasin.
- Prabowo, B. S. (2009). *Potret Hukum Pertambangan di Indonesia Dalam Era UU No. 4 Tahun 2009*. *Jurnal Lembaga Pengkajian Hukum Internasional*, 6(3), 411.
- Prastowo, A. (2011). *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoristis Dan Praksis*. Ar-Ruzz Media.
- Rahmadi, T. (2015). *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo.
- Rasyidi, L. (2006). *Dasar-dasar Filsafat Hukum*. Citra Aditya Bakti.

- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo.
- Salim, H. S. (2008). *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Supramono, G. (2012). *Hukum pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Pertambangan*. Sinar Grafika.
- Syahrani, R. (2009). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Wignjosoebroto, S. (n.d.). *Op.cit.*

D. Website, URL, Internet

<https://tribranews.kepri.polri.go.id/2023/03/11/satreskrim-polres-bintan-tangkap-pelaku-penambangan-pasir-ilegal/> diakses pada tanggal 20 Mei 2023 pukul 20.00 wib